

**PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF & PRAKTEK
FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

KHAIRUL RAZIQIN

NIM. 160305113

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Study Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khairul Raziqin
NIM : 160305113
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021

Yang menyatakan



Khairul Raziqin
NIM. 160305113

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu**

(S1)

**Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Studi Sosiologi Agama**

Diajukan Oleh

KHAIRUL RAZIQIN

NIM. 160305113

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Study Sosiologi Agama**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Taslim H.M Yasin, M.Si
NIP. 196012061987031004



Dr. Abd Majid, M. Si.
NIP. 1961032551991011001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus

Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata
Satu (S1)


Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 16 Juli 2021 M
6 Zulhijah 1442 H


Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Faslim H.M Yasin, M.Si
NIP. 196012061987031004


Sekretaris,


Dr. Abd Majid, M.Si
NIP.1961032551991011001

Penguji I,



Suci Fajarni, M.A
NIP. 199103302018012003


Penguji II,


Nofal Liata, M.Si
NIP.198410282019031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag
NIP. 1967209292000031003

ABSTRAK

Nama : Khairul Raziqin
NIM : 160305113
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Judul Skripsi : Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh
Dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI)
Pembimbing I : Drs. H. Taslim H.M Yasin, M. Si,
Pembimbing II : Dr. Abd. Majid, M. Si,

Front Pembela Islam yang disingkat FPI merupakan sebuah organisasi yang berbasis masa terbanyak dan peduli terhadap Islam, FPI di Aceh khususnya di kota Banda Aceh ini sangat memperhatikan jalannya Syariat Islam, FPI hari ini hadir sebagai motor penggerak Syariat Islam. Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam menjalankan Syariat Islam secara mandiri. Kekhususan tersebut diperoleh berkat faktor *historis* dan dinamika konflik Aceh-Indonesia sehingga menjadikan Aceh dapat menjalankan Syariat Islam, banyak respon dan pandangan sebagai bagian dari pada dinamika sebuah perjalanan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, diantaranya FPI yang sangat memperhatikan Syariat Islam. Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama, diantaranya yaitu 1) untuk mengetahui pandangan Front Pembela Islam dalam memahami Syariat Islam dan untuk mengetahui sikap dan reaksi Front Pembela Islam dalam mencegah pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang berusaha mengkaji fenomena-fenomena sosial dilingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan dan memahami secara langsung sebuah realitas, karakteristik pelaku yang terjadi dilokasi kejadian, Khususnya realitas yang menyangkut pola relasi sosial yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu sebuah pendekatan untuk mendeskripsikan hasil temuan lapangan dengan data yang akurat dan terpercaya. Sehingga tulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan oleh peneliti-peneliti selanjutnya dalam usaha mengungkap fenomena-fenomena sosial yang berkaitan. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa 1) Dalam Proses penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh dalam pandangan FPI Kota Banda Aceh masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan qanun syariat Islam, 2) FPI Kota Banda Aceh lebih terbuka dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh, 3) FPI kota Banda Aceh melakukan patroli dan razia rutin terhadap tempat yang rawan terjadinya pelanggaran Syariat Islam, 4) Melakukan sosialisasi serta Syiar Syariat Islam ke masyarakat, 5) FPI kota Banda Aceh melakukan kerjasama dengan Wilayahul Hisbah pada tingkat Mukim dan gampong di Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan Nikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan para ulama mutawaddimin dan mutaakhirin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu dari tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi dan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI)”. Dalam penyusunan dan juga penulisan skripsi ini penulis tentunya sangat banyak mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan baik dari segi penulisan, penataan bahasa dan lain sebagainya. Semua ini tidak luput dari keterbatasan penulis selaku hamba Allah karena kesempurnaan hanyalah Milik Allah SWT. Namun dengan adanya bantuan saran, arahan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak maka kesulitan itu dapat diatasi.

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya yang pertama kepada orang tua tercinta Ayahanda Mahyuddin dan Ibunda Hanisah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang serta kesabaran dengan tiada lelah dan

bosan dalam mendidik, berjuang, memberi nafkah dan selalu memberi semangat dan dorongan yang terbaik kepada anaknya. Segala doa dan dukungan, baik berupa moral maupun material dengan tulus ikhlas demi kesuksesan putera tercinta untuk menyelesaikan studi akhir ini. Semoga Allah senantiasa meridhai atas segala budi baik yang diberikan, Amiin.

Kemudian penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kedua dosen Pembimbing Drs. H. Taslim H.M Yasin, M. Si selaku pembimbing I dan Dr. Abd. Majid, M. Si selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bantuan untuk kepentingan belajar di UIN Ar-Raniry Banda dan melayani peneliti serta membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Teman-teman HMP Prodi Sosiologi Agama, serta Kader HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan jalan untuk menemui responden sebagai kebutuhan dalam penelitian ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Imam Firnanda, Dayat, Ikwanul Fuady, Zakiah, rekan-rekan KOMTRI, Khairul Umam yang sudah memberikan pinjaman laptopnya dalam prosesi menyelesaikan skripsi. Semoga Allah memudahkan dan membalas semua kebaikan mereka.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Staff Prodi, Dosen-Dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. atas bantuan dan sumbangsih dari mereka, semoga menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa penulisan maupun isi skripsi masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada penulis khususnya dan pembaca umumnya. *Amiin ya Rabbal 'Alamin.*

Penulis akhiri dengan doa Kafaratul Majelis, *Subhanakallaumma wa bihamdika asyhadu allaa ilaaha illaallah anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.*

Banda Aceh, 16 Juni 2021


Penulis,

Khairul Raziqin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERTANYAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	10
C. Defenisi Operasional	12
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	16
1. Lokasi Penelitian.....	16
2. Metode Penelitian.....	16
B. Populasi dan Sampel	17
C. Instrumen Penelitian	17
D. Teknik Pengumpulan Data.....	17
1. Wawancara	17
2. Observasi	18
3. Dokumentasi	18
E. Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum FPI	21
1. Sejarah Berdirinya FPI	21
2. Visi dan Misi FPI	24
B. Pendapat FPI Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh	26
1. Qanun-Qanun Syariat Islam	28

2. Pelaksanaan Syariat Islam	34
3. Realitas Syariat Islam di Kota Banda Aceh	48
C. Pola dan Praktek FPI Kota Banda Aceh dalam Mencegah Syariat Islam di Kota Banda Aceh	61
D. Pendapat Para Tokoh Masyarakat dan Para Simpatisan Terhadap Syariat Islam dalam Perspektif FPI	64
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96



DAFTAR GAMBAR

- Lampiran 1.1 : Foto bersama dengan tggk Zainuddin selaku ketua Front Pembela Islam Kota Banda Aceh.
- Lampiran 1.2 : Foto bersama dengan saudara Ikwanul Muslimin selaku kader Front Pembela Islam.
- Lampiran 1.3 : Foto bersama dengan Ridwan selaku KADIS Syariat Islam Kota Banda Aceh.
- Lampiran 1.4 : Foto bersama dengan saudara Muhammad Iqbal Maulana selaku kader aktif Front Pembela Islam kota Banda Aceh.
- Lampiran 1.5 : foto bersama masyarakat kota Banda Aceh Zuhul.
- Lampiran 1.6 : Foto bersama dengan Prof Farid Wajdi selaku tokoh masyarakat Aceh.
- Lampiran 1.7 : Foto bersama dengan saudara Nasa'I Abu Bakar selaku kader Front Pembela Islam.
- Lampiran 1.8 : Foto bersama dengan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing
Skripsi Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Islam
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Front Pembela Islam yang disingkat menjadi (FPI) merupakan suatu ormas yang memiliki cukup massa, yang bisa dikatakan Islam garis keras yang memiliki kesekretariatannya di wilayah Petamburan, Jakarta Barat, pada tahun 1998 silam. Front Pembela Islam di deklarasikan oleh Habib Rizieq Syihab tgl 17 Aggustus 1998 M /25 Rabiuts Tsani 1419 H. bertempat di Pesantren Al Um, kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan, dan dihadiri beberapa para Habib, Ulama, Mubaliqh serta Aktivis Muslim juga disaksikan ratusan santri di daerah JABOTABEK.¹

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 dalam situasi politik yang sedang mengalami perubahan tersebut, muncul gerakan-gerakan baru seperti "Gerakan Islam Baru" (*New Islamic Movement*).² Gerakan ini berbeda dengan gerakan Islam lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al Irsyad, al Wasliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Front Pembela Islam (FPI) organisasi ini didirikan untuk membela kepentingan umat Islam.³ berbeda dengan ormas-ormas Islam sebelumnya, berkarakter lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif dengan visi dan misi mewujudkan negara bersyari`at Islam, sehingga membawa rahmat bagi Bangsa Indonesia.⁴

¹ Muhammad Rizieq Shihab, *Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Ibnu Saidah, 2008), hlm, 127-128.

²Wahyuni, *Gerakan Sosial Islam* (Alauddin University Press Makassar, 2014), Hlm. 7.

³ Jajang Jahroni, "Gerakan Salafi di Indonesia: Dari Muhammadiyah sampai Laskar Jihad" mimbar Jurnal Agama dan Budaya, Volume 23. No. 4, (2009): 364.

⁴ Azman, *Penerapan Syariat Islam Di Indonesia*. (Alauddin University Press Makassar, 2014), hlm.43

Pada mulanya pembentukan Front Pembela Islam di Aceh ketika sesudah tragedi bencana besar Tsunami 26 Desember 2004 silam, pada saat itu juga diterbitkan oleh koran tempo yang mana ada relewan kemanusiaan dari Front Pembela Islam yang berseragam oblong putih ada tulisan “Duka Aceh, Duka Kita Semua”, relawan kemanusiaan tersebut membentuk posko-posko di depan masji raya Baiturrahman, dan awal mula terbentuknya Front Pembela Islam Aceh pada 27 Oktober 2008 pada berlansungnya forum musyawarah daerah pertama mendirikan Front Pembela Islam Aceh bertempat dayah Teungku Nasruddin Judon yang merupakan anggota DPRK dari Partai Aceh pada tahun 2009-2014 lalu.⁵ Dalam kegiatan pembentukan tersebut dihadiri jumlah masa sekitar 150 orang yang hadir saat itu, dan juga ada dari kalangan para pimpinan dayah pesantren di beberapa pesantren dan perwakilan dari Mahasiswa serta unsur masyarakat lainnya. Pada musyawarah daerah tersebut terpilihah saudara Yusuf Al Qardhawi sebagai ketua umum DPD Front Pembela Islam Aceh periode 2008-2013. Sejak tahun 2008 lalu terbentuknya kepengurusan DPD Front Pembela Islam Aceh sampai dengan sekarang sudah terbentuk DPW di 22 kabupaten kota di Aceh, menurut Yusuf Al Qardhawi sejak tahun 2012-2017 jumlah anggota bertambah dan didominasi oleh kalangan pimpinan daya serta para santri dayah dan para habib yang ada di Aceh.

Menurut Front Pembela Islam, untuk bergabung dengan para salafus shalih kita harus melakukan dengan penuh keyakinan, tanpa reserve, yang di mengerti dilaksanakan yang difatwakan para sahabat harus dijadikan contoh serta di aplikasikan untuk para pemimpin agama Islam dan harus di ikuti secara utuh dan relevan. Serta tidak mengurangi juga tidak menambah, ini merupakan aqidah, dalam aqidah ahlulsunnah wal jamaah hukum serta tingkah laku menggunakan pakaian, makan minum serta shalat ini merupakan perbedaan pemahaman dalam aqidah Ahlussunnah wal

⁵Said Fadhlain, “Strategi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Aceh”, dalam *Jurnal* (2018), hlm.5.

jamaah dalam perspektif Front Pembela Islam. Salafi yang dipimpin Ja'far Umar Thalib merupakan yang berfahaman ahlussunnah wal jamaah yang di pahami dikalangan Nahdatul Ulama kalangan Muhammadiyah, namun secara praktek agama Front Pembela Islam.

Jika berkaitan dengan aqidah dan kepercayaan toleransi antar agama, gangguan-gangguan pada simbol agama, kalau sudah masuk keranah tersebut Front Pembela Islam tidak ada istilah kompromi lagi, siap melakukan segala upaya bahkan nyawa di pertaruhkan untuk mempertahankan Islam maka disebut dengan Jihad fii sabilillah mempertahankan kalimat Allah SWT di bumi ini.

Dalam berdakwah FPI memiliki kesamaan dengan organisasi Islam yang lain di Aceh tentunya, akan tetapi FPI memiliki keunikan lebih fokus dalam menegakkan Syariat Islam secara langsung mendakwahkan secara langsung, pada setiap malam minggu tiba pasukan Laskar Front Pembela Islam kota Banda Aceh dan Aceh Besar menerapkan qanun-qanun yang berkaitan dengan Syariat Islam diantaranya qanun nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003 yang berbunyi setiap orang maupun kelompok masyarakat wajib melaksanakan serta menegakan Syariat Islam.

Namun Front Pembela Islam melaksanakan dakwah sesuai dengan SOP dan keaktifan aktivis Front Pembela Islam sangat menarik dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, secara pelaksanaan memberantas kemaksiatan penjudian, khamar, dan kegiatan maksiat lainnya Front Pembela Islam memiliki cara yang berbeda dengan organisasi Islam lainnya. Dan dalam perannya Front Pembela Islam juga memainkan politik identitas dan ini jelas terlihat bahwa Front Pembela Islam berperan membela Islam dan yang berkaitan dengan Islam maka secara total akan di bantu

dan tidak bisa di pungkiri bahwa Front Pembela Islam sangat Fanatikisme dalam peranannya.⁶

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dalam perspektif FPI. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dalam perspektif FPI di Banda Aceh

C. Rumusan Masalah

Sejarah penjelasan sejarah di atas maka penulis beberapa rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pandangan Front Pembela Islam tentang pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Pola Front Pembela Islam dalam praktek mencegah pelanggaran Syariat Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan Front Pembela Islam dalam memahami tentang syariat Islam?
- b. Untuk mengetahui sikap dan reaksi Front Pembela Islam dalam pencegahan pelanggaran syariat Islam?


Sedangkan Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap:

2. Manfaat Penelitian

- a. Penulis, untuk penulis sendiri semoga penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Front Pembela Islam.

⁶ Bret Stephens "The Arab Invasion" Dalam Hendri F Isnaeni, "Indonesia, Wikileaks dan Jullian Assange" (Jakarta, Ufuk Press, 2011), 45.

- b. Front Pembela Islam, dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Front Pembela Islam.
- c. Akademisi adapun manfaatnya penelitian ini, secara akademisi dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang tertarik dalaam mengkaji Pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh dalam perspektif Front Pembela Islam (FPI) disamping itu dapat memperkaya kepastakaan prodi Sosiologi Agama sebagai prodi termuda di fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, atau catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi. Diantara buku-buku yang menjadi bahan telaah adalah Gerakan Islam Simbolik, Politik Kepentingan Front Pembela Islam, karya Al-Zastrow Ng. LKiS, Yogyakarta, 2006. Yang membahas tentang gerakan Islam radikal Front Pembela Islam. Di mana gerakan Islam radikal Front Pembela Islam ini bukanlah gerakan Islam radikal fundamentalis yang memiliki komitmen tinggi untuk memperjuangkan Islam dan mencita-citakan berdirinya negara Islam. Akan tetapi, ia merupakan gerakan-Islam-politik, yang menjadikan agama hanya sebagai kedok untuk menutupi kepentingan politik ekonomi para pemimpinya.

Buku yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam telah di lakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian ini dilakukan oleh:

1. Azman Ismail yang berjudul *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, juga membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan masalah serta *pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, penelitian ini merupakan perjuangan mengaplikasikan syariat Islam ke masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama. Syariat Islam di Aceh merupakan sebuah amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan sebuah sejarah yang perlu dan harus di pertahankan dan diteruskan dari generasi ke generasi.⁷

⁷ Azman Ismail, *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 27-38.

Buku selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam telah dilakukan juga oleh:

2. Elbi Hasan Basry yang berjudul *Metode Dakwah Islam (Kontribusi Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi NAD)*, juga membahas tentang *Kebijakan dan Strategi Dinas Syariat Islam dalam mensosialisasikan Syariat Islam*, penelitian ini membahas tentang pengertian syariat Islam kepada masyarakat dan juga mengaplikasikan syariat kedalam kehidupan masyarakat.⁸

Buku ini juga berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam yang di tulis oleh:

3. M.Mukhsin Jamil yang berjudul *Revitalisasi Islam Kultural*, juga terdapat pembahasan tentang *Syariat Islam dan Demokrasi*, disini menjelaskan bahwa umat Islam di era modern harus melakukan dekonstruksi terhadap konsep syariat Islam, yaitu suatu upaya pembongkaran terhadap bangunan pemikiran dan pemahaman keislaman. Jika kita bersikap proporsional dalam menelaah Al-qur'an dan sejarah Islam, pasti sejatinya kita akan menemukan dengan jelas fakta-fakta yang menunjukkan Islam tidak menentukan seperangkat gagasan mengenai negara Islam.⁹

Penulis juga mendapatkan sebuah buku yang sangat berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yang mana buku ini berjudul:

⁸ Elbi Hasan Basry, *Metode Dakwah Islam Kontribusi Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi NAD*, (Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam, 2006), hlm. 65-76.

⁹ M.Mukhsin Jamil, *Revitalisasi Islam Kultural*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 140-142.

4. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pardigma, Kebijakan dan Kegiatan* yang ditulis oleh Al Yasa' Abubakar, yang membahas tentang isi PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Buku ini menjelaskan dari awal penyusunan PERDA berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 untuk mengisi keistimewaan Aceh dalam bidang Syariat Islam, dan juga PERDA ini juga melindungi bagi pemeluk Agama lainnya untuk mengamalkan ajaran masing-masing.¹⁰

Dan dalam buku tersebut juga terdapat pembahasan tentang Qanun-qanun Syariat Islam dan Pelaksanaannya di Provinsi NAD, yang mana penulis mengacu kepada qanun nomor 11, 12 dan 13 bahwa yang sangat menonjol di public saat ini mengenai Syariat Islam yaitu Khamar (Miras), Maisir (perjudian), dan khalwat (mesum). Dan ini tidak bisa kita pungkiri jika umat muslim sudah memasuki wilayah Aceh.¹¹

Apa yang ingin dicapai dengan Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dan disini terdapat jawaban yang tepat bisa kita jadikan landasan Pelaksanaan Syariat Islam yang kaffah yaitu secara alasan Agama, secara alasan Psikologi, secara Hukum dan secara Ekonomi. Semua jawaban ini menggambarkan bahwa untuk mencapai Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh membutuhkan empat jawaban di atas dan bisa di aplikasikan dalam ruang lingkup kehidupan.¹²

Kemudian, penelitian yang berjudul Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar, karya Habib Muhammad Riziq Shihab.

¹⁰ Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, hlm, 209-215.

¹¹ Alyasa Abubakar, *Abubakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, hlm, 189-195.

¹² Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, hlm, 81- 84.

Pustaka Ibnu Sida, Jakarta, 2008. Buku ini membahas latar belakang, tujuan berdirinya, prosedur standar kerja FPI dan strategi umum operasionalnya.¹³

5. Mahmuddin, jurnal ini berjudul *budaya kekerasan dalam gerakan Islam: studi tentang penegakan doktrin Amar Ma'ruf Nahi Mungkar pada ormas Front Pembela Islam (FPI)* kota Makassar penelitian ini membicarakan tentang pandangan tentang amr ma'ruf nahi mungkar, karena kewajiban seorang muslim melakukan perbuatan baik sekaligus mencegah perbuatan yang jahat. Asas dan doktrin perjuangan Front Pembela Islam. FPI merupakan organisasi keagamaan dan lintas partai, dengan landasan tersebut, FPI mencoba merangkainya menjadi sebuah metode perjuangan dalam melakukan metode Amar Ma'ruf dengan menggunakan metode lemah lembut, dan dalam menegakkan Nahi Mungkar mengutamakan metode yang keras dan tegas ini merupakan pemahaman mereka terhadap Khairu ummah (umat yang terbaik) merupakan ayat dari bagian ayat tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.¹⁴

Penelitian lain adalah Skripsi Saeful Anwar tahun 2011, yang berjudul "Front Pembela Islam (FPI) Sebuah Gerakan Dakwah Islam di Indonesia 1998-2009" ini. Skripsi ini membahas sejarah perjuangan FPI di Indonesia tahun 1998.

Kemudian, Setiawan Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama.Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan

¹³ Muhammad Riziq Shihab, *Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Ibnu Saidah, 2008).

¹⁴ Mahmuddin, *Budaya kekerasan dalam gerakan Islam: studi tentang penegakan doktrin Amar Ma'ruf Nahi Mungkar pada ormas Front Pembela Islam* (tahun, 2013), hlm.88-91.

Kalijaga Yogyakarta. Skripsi berjudul “Orientasi Tindakan Dalam Gerakan Nahi Mungkar Front Pemuda Islam Yogyakarta”.

Peneliti bertujuan mendeskripsikan pandangan FPI tentang gerakan Nahi Mungkar, serta mengetahui bagaimana gambaran ideal gerakan pergerakannya di tengah masyarakat. Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis diatas, belum ada penelitian yang mendalam dengan memfokuskan tentang bagaimana persepsi FPI terhadap pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan pandangan tentang hakikat suatu kenyataan atau gejala, jadi teori merupakan struktur konsep, teori juga merupakan teknik pemisahan dari kejadian lapangan yaitu fenomena empiris dipaparkan menjadi dalil-dalil yang di simpulkan dari kejadian lapangan, sehingga kajiannya merupakan kalimat pendek yang berlaku untuk umum. Untuk memperkuat penelitian ini tentang pelaksanaan Syariat Islam dikota Banda Aceh dalam perspektif Front Pembela Islam, maka penulis menggunakan teori *Fungsionalisme Struktural*.¹⁵

1. Teori Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton

Menurut Robert K. Merton teori *Fungsionalisme Struktural* atau Struktur Fungsional. Maksud dari teori ini menjelaskan sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan, dan teori fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi elemen-elemen konstituennya terutama, adat, tradisi, dan institusi.¹⁶

Robert K. Merton hidup pada tahun 1910 – 2003 Robert merupakan seorang ahli sosiologi yang berkebangsaan Amerika

¹⁵ George Ritzer-Douglas J. Goodman, “*Teori Sosiologi Modern*”, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm, 116-118.

¹⁶ George Ritzer-Douglas J. Goodman, “*Teori Sosiologi Modern hlm*, 116-118.

yang mengembangkan konsep keseimbangan bersih. Menurutnya obyek analisa sosiologi adalah fakta *social*, seperti proses *social*, organisasi kelompok, pendedali sosial dan lain sebagainya, fungsionalisme adalah pranata atau sistem tertentu bisa dikatakan fungsional bagi suatu unit sosial tertentu.¹⁷

2. Teori Gerakan Sosial Charles Tilly

Dakwah dipahami sebagai bentuk ajakan kepada Islam merupakan salah satu pondasi dan pilar pokok eksistensi Islam di muka bumi. Ajaran-ajaran Islam, baik yang bersifat prinsip autentik dalam kapasitas individu, keluarga, maupun sosial, semuanya menjadi landasan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, pada dasarnya dakwah terbagi menjadi dua kelompok besar, pertama sebagai aktualisasi fungsi kerisalahan; dan kedua, sebagai upaya manifestasi dari rahmat *li al-‘alamin*.¹⁸

Hakikat dakwah sebagai aktualisasi fungsi kerisalahan, berarti upaya penerusan “tradisi profetis” kerasulan Muhammad sebagai pembawa risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan hakikat dakwah sebagai manifestasi rahmat *li al-‘alamin* upaya menjadikan Islam sebagai sumber konsep bagi manusia di dunia ini dalam meniti kehidupannya. Keduanya merupakan sebuah kesatuan, terpadu dan saling terkait dan ini disebabkan karena agama Islam mengandung nilai-nilai humanis teosentris yang universal bagi semua umat manusia. Dengan demikian, maka aktualisasi fungsi kerisalahan tersebut mengandung dua proses transformasi,¹⁹

Charles Tilly, juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkaikatan dengan aksi maka Tilly mengatakan perlu sikap

¹⁷ George Ritzer-Douglas J. Goodman “*Teori Sosiologi Modern hlm*, 116-118.

¹⁸ M. Ikhsan Ghozali, ‘*Peran Da’i dalam Mengatasi Problem Dakwah Kontemporer*’, dalam *Jurnal Dakwah Nomor 2*, (2017), hlm, 302-303.

¹⁹ M. Ikhsan Ghozali, ‘*Peran Da’i dalam Mengatasi Problem Dakwah Kontemporer hlm*, 302-303.

tindakan yang mana tindakan menjadi suatu teori bagi Tilly di tahun (2005) di awal abad ini paradigma tersebut telah mencapai titik batas. Tilly fokus pada tindakan kulminasi oleh karena sejumlah alasan perubahan sejarah yang terjadi, akumulasi yang tidak menentu dan kekacauan, keberpihakan pada pendekatan metafori, yang mana salah satu kekuatan utama dibalik lintasan sejarah penjang pemikiran ini.²⁰

Sebagaimana contoh dalam penelitiannya mengutamakan gagasan teoritik lebih eksplisit, pada titik mana budaya diturunkan serta pengungkapan nya dalam berbagai tindakan atau aksi kolektif yang dianggap sebagai rutinitas pada umumnya yang mencerminkan kepekaan moral. segala sesuatu yang ditolaknya sebagai individualism fenomenologis serta kurangnya perhatian tujuan dalam studi gerakan sosial yang ada. Namun Tilly fokus pada tindakan (action).²¹

C. Defenisi Operasional

1. Islam

Menurut Mahmud Syalthut Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah untuk membimbing umat manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, ajaran dan tuntunan diturunkan kepada Nabi Muhammad *Salallahu A'laihi Wassalam*. Melalui wahyu yang terhimpun dalam al-Qur'an dan Sunnah dua ajaran dan tuntunan pokok ini oleh para ulama di tafsirkan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi ajaran dan tuntutan hidup yang relatif, praktis mencakup semua

²⁰ Aspin Nur Arifin Rivai, *Friedrich Ebert Stiftung dan Sosial Demokrasi*, hlm, 244-245.

²¹ Joni Rusmanto, *Gerakan Sosial: sejarah perkembangan teori antara kekuatan dan kelemahan*, (Sidoarjo: zifatama, 2012), hlm, 78-88.

aspek kehidupan sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat di suatu masa dan suatu tempat sepanjang masa.²²

2. Syariat

Mahmud Syalthut merupakan seorang ulama kontemporer, mantan Syaikhul Azhar, sebelumnya beliau Rektor Universitas Al Azhar, beliau membagi ajaran Islam menjadi dua bagian besar yaitu: aqidah dan syariah pembagian ini beliau gunakan sebagai judul sebuah kitab yang relatif sangat populer, *Al-Islamu Aqidatun wa Syariatun*.

Sedangkan sebagian ulama lain membagi ajaran Islam menjadi tiga bagian yaitu: aqidah, syariah dan akhlak, kemungkinan pembagian ini terinspirasi oleh makna sebuah hadis qudsi yang sangat populer yang menjelaskan makna iman (aqidah), Islam (syariah) dan ihsan (akhlak). Aqidah merupakan ajaran mengenai pokok-pokok keyakinan yang meliputi kepercayaan tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang rasul-rasul, tentang kitab-kitab suci, tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan, tentang kegiatan dan perilaku manusia yang diawasi dan dicatat untuk nanti di hari kiamat akan diberikan surga (untuk yang baik) dan hukuman neraka (untuk yang jahat).²³

3. Perspektif

Perspektif menurut para ahli merupakan kerangka atau konseptual, asumsi, nilai dan gagasan yang mempengaruhi persepsi orang sehingga membuat persepsi orang lain berubah baik dalam kondisi dan situasi tertentu. Perspektif yang digunakan dalam objek kajian sosiologi

²² Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Dinas Syariat Islam provinsi Aceh, 2006), hlm, 1.

²³ Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, hlm, 9-10

persepsi ini berupa cara pandang dalam memahami berbagai gejala yang terjadi berdasarkan keyakinan orang yang mempelajarinya tersebut. Jadi perspektif atau sudut pandang bisa diterjemahkan sebagai cara seorang untuk menilai suatu yang bisa digambarkan baik secara lisan dan tulisan, hampir setiap saat orang selalu menggunakan perspektif dan cara pandang mereka yang setiap saat memberikan pandangan mengenai sesuatu baik melalui media social dengan alih memperhatikan statusnya hingga mengomentarnya baik teman maupun saudara ini hanya suatu contoh perspektif.

4. Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam yang disingkat menjadi (FPI) merupakan suatu ormas yang memiliki cukup massa, yang bisa dikatakan Islam garis keras yang memiliki kesekretariatannya di wilayah Petamburan, Jakarta Barat, pada tahun 1998 silam.

Front Pembela Islam di deklarasikan oleh Habib Riziq Syihab tgl 17 Agustus 1998 M /25 Rabiuts Tsani 1419 H. bertempat di Pesantren Al Um, kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan, dan dihadiri beberapa para Habib, Ulama, Mubaliqh serta Aktivis Muslim juga disaksikan ratusan santri di daerah JABOTABEK.²⁴

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 dalam situasi politik yang sedang mengalami perubahan tersebut, muncul gerakan-gerakan baru seperti "Gerakan Islam Baru" (*New Islamic Movement*).²⁵ Gerakan ini berbeda dengan gerakan Islam lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al Irsyad, al Wasliyah, Jamaat Khair

²⁴ Muhammad Riziq Shihab, *Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Ibnu Saidah, 2008), hlm, 127-128.

²⁵ Wahyuni, *Gerakan Sosial Islam* (Alauddin University Press Makassar, 2014), Hlm. 7.

dan sebagainya. Front Pembela Islam (FPI) organisasi ini didirikan untuk membela kepentingan umat Islam.²⁶

Berbeda dengan ormas-ormas Islam sebelumnya, berkarakter lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif dengan visi dan misi mewujudkan negara bersyariat Islam, sehingga membawa rahmat bagi Bangsa Indonesia.²⁷



²⁶ Jajang Jahroni, “Gerakan Salafi di Indonesia: Dari Muhammadiyah sampai Laskar Jihad” mimbar Jurnal Agama dan Budaya, Volume 23. No. 4, (2009): 364.

²⁷ Azman, *Penerapan Syariat Islam Di Indonesia*. (Alauddin University Press Makassar, 2014), hlm.43

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi di wilayah Kota Banda Aceh tepatnya sekretariat Front Pembela Islam (FPI) cabang Banda Aceh Jln. Syiah Kuala, Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Sangat cocok dijadikan sebagai laboratorium penelitian mengingat disitu terdapat anggota Front Pembela Islam (FPI) Kota Banda Aceh khususnya Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Banda Aceh serta Struktural lain Front Pembela Islam (FPI) Kota Banda Aceh maka dengan ini akan memudahkan penulis dalam meneliti pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh dalam perspektif Front Pembela Islam (FPI).

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode (Field Research) merupakan sebuah penelitian lapangan dalam kancah sebenarnya melakukan pengamatan dan memahami secara langsung sebuah realitas, karakteristik pelaku yang terjadi dilokasi kejadian, Khususnya realitas yang menyangkut pola relasi sosial yang terjadi di masyarakat.²⁸

Kemudian penulis juga menggunakan metode kualitatif yang mana sebuah penelitian yang mengarah ke kalimat atau kata-kata tertulis, gambar serta dokumen resmi yang di perlukan. Bahwa penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan metode yang ada

²⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 33.

seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.²⁹

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah penduduk atau jumlah anggota sebuah organisasi yang ada di dalam satu unit atau desa tersebut. Populasi yang dimaksudkan disini adalah jumlah keseluruhan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang ada di Kota Banda Aceh. Mengingat berbagai pertimbangan dan terlalu luasnya cakupan populasi, maka penulis akan mengambil sampel.

Sampel yang dimaksud dalam skripsi ini adalah masyarakat “*Purposive sampling*” adalah berupaya mengambil beberapa sampel dengan tujuan tertentu, jadi penulis menggunakan *purposive sampling* tersebut, bertujuan untuk mencari orang-orang yang dianggap mengetahui tentang Front Pembela Islam (FPI).

C. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam pengumpulan data, adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas observasi, wawancara dan dokumentasi.³⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan dalam hal ini penulis menggunakan prosedur pengumpulan data secara:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian melalui *depth interview* pembicaraan yang dilakukan dua belah pihak, wawancara

²⁹ Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.23

³⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 65.

ialah pertemuan dua orang agar bertukar informasi serta mendapatkan sebuah ide dari tanya jawab dan dapat diambil serta disimpulkan menjadi topik tertentu. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan bagaimana potret FPI terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.³¹

Dalam hal ini digunakan alat bantu berupa buku serta rekaman, alat ini dipakai guna mengetahui secara mendalam dan mendetail tentang pengalaman dan pemahaman informan dari tertentu atau situasi spesifik yang dikaji, oleh karena itu digunakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa suatu informasi. Maka penulis melakukan dengan berbagai macam latar belakang yaitu dengan pengurus Front Pembela Islam, anggota FPI, simpatisan FPI, dan tokoh masyarakat di Banda Aceh.

2. Observasi

Merupakan sebuah proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis dan terstruktur terhadap gejala-gejala yang ingin diteliti.³² Dan peneliti menggunakan metode ini dalam penelitian supaya memperoleh data serta informasi yang diharapkan menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa yang ditemukan dilapangan penelitian.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, harian dan foto-foto kegiatan rutinitas harian, dan tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Yaitu teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan

³¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 65.

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara,2009), hlm. 52.

foto-foto kegiatan rutinitas harian, dan memeriksa serta mencatat laporan. Dokumentasi juga mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, catatan, surat kabar, jurnal, penelusuran dari internet dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk digali serta dieksplorasi sebagai data dalam suatu proses penelitian.

Dokumentasi juga merupakan suatu rekaman kejadian serta percakapan yang mengenai permasalahan individu serta membutuhkan interpretasi mengenai Front Pembela Islam yang dekat dengan rekaman peristiwa itu, dokumentasi begitu penting untuk proses penelitian mengingat legalitas data juga ditentukan oleh validitas sebuah dokumentasi.³³

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.³⁴ Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematika, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademisi dan ilmiah.

Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (Sugiono) dimana aktifitas dalam analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang ada diperoleh dari data hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah di pahami. Teknik analisis data

³³ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 34.

³⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan yaitu:

1. Tahap pengumpulan data.
2. Tahap reduksi data
3. Tahap display data
4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.³⁵

Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi bagaimana cara FPI terlibat dalam dukungan syariat Islam di Kota Banda Aceh, dikaji dan disimpulkan dan kegunaan penelitian. Data dalam rangkaian kualitatif selalu berbentuk kata-kata bukan angka-angka. Analisis data merupakan upaya menelaah secara kritis terhadap data penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.139.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum FPI

1. Sejarah berdirinya FPI

Front Pembela Islam yang disingkat menjadi (FPI) merupakan suatu ormas yang memiliki cukup massa, yang bisa dikatakan Islam garis keras yang memiliki kesekretariatannya di wilayah Petamburan, Jakarta Barat, pada tahun 1998 silam. Front Pembela Islam di deklarasikan oleh Habib Rizieq Syihab tgl 17 Agustus 1998 M /25 Rabiuts Tsani 1419 H. bertempat di Pesantren Al Um, kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan, dan dihadiri beberapa para Habib, Ulama, Mubaliqh serta Aktivis Muslim juga disaksikan ratusan santri di daerah JABOTABEK.³⁶

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 dalam situasi politik yang sedang mengalami perubahan tersebut, muncul gerakan-gerakan baru seperti "Gerakan Islam Baru" (*New Islamic Movement*).³⁷ Gerakan ini berbeda dengan gerakan Islam lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al Irsyad, al Wasliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Front Pembela Islam (FPI) organisasi ini didirikan untuk membela kepentingan umat Islam.³⁸ berbeda dengan ormas-ormas Islam sebelumnya, berkarakter lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif dengan visi dan misi mewujudkan

³⁶ Muhammad Rizieq Shihab, *Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Ibnu Saidah, 2008), hlm, 127-128.

³⁷ Wahyuni, *Gerakan Sosial Islam* (Alauddin University Press Makassar, 2014), Hlm. 7.

³⁸ Jajang Jahroni, "Gerakan Salafi di Indonesia: Dari Muhammadiyah sampai Laskar Jihad" mimbar Jurnal Agama dan Budaya, Volume 23. No. 4, (2009): 364.

negara bersyariat Islam, sehingga membawa rahmat bagi bangsa Indonesia.³⁹

Pada mulanya pembentukan Front Pembela Islam di Aceh ketika sesudah tragedi bencana besar Tsunami 26 Desember 2004 silam, pada saat itu juga diterbitkan oleh koran tempo yang mana ada relewan kemanusiaan dari Front Pembela Islam yang berseragam oblong putih ada tulisan “Duka Aceh, Duka Kita Semua”, relawan kemanusiaan tersebut membentuk posko-posko di depan masji raya Baiturrahman, dan awal mula terbentuknya Front Pembela Islam Aceh pada 27 Oktober 2008 pada berlansungnya forum musyawarah daerah pertama mendirikan Front Pembela Islam Aceh bertempat dayah Teungku Nasruddin Judon yang merupakan anggota DPRK dari Partai Aceh pada tahun 2009-2014 lalu.⁴⁰ Dalam kegiatan pembentukan tersebut dihadiri jumlah masa sekitar 150 orang yang hadir saat itu, dan juga ada dari kalangan para pimpinan dayah pesantren di beberapa pesantren dan perwakilan dari Mahasiswa serta unsur masyarakat lainnya. Pada musyawarah daerah tersebut terpilihlah saudara Yusuf Al Qardhawi sebagai ketua umum DPD Front Pembela Islam Aceh periode 2008-2013. Sejak tahun 2008 lalu terbentuknya kepengurusan DPD Front Pembela Islam Aceh sampai dengan sekarang sudah terbentuk DPW di 22 kabupaten kota di Aceh, menurut Yusuf Al Qardhawi sejak tahun 2012-2017 jumlah anggota bertambah dan didominasi oleh kalangan pimpinan daya serta para santri dayah dan para habib yang ada di Aceh.

Menurut Front Pembela Islam, untuk bergabung dengan para salafus shalih kita harus melakukan dengan penuh keyakinan, tanpa reserve, yang di mengerti dilaksanakan yang difatwakan para sahabat harus dijadikan contoh serta di aplikasikan untuk para pemimpin agama Islam dan harus di

³⁹ Azman, *Penerapan Syariat Islam Di Indonesia*. (Alauddin University Press Makassar, 2014), hlm.43

⁴⁰ Said Fadhlain, “Strategi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Aceh”, dalam *Jurnal* (2018), hlm.5.

ikuti secara utuh dan relevan. Serta tidak mengurangi juga tidak menambah, ini merupakan aqidah, dalam aqidah ahlulsunnah wal jamaah hukum serta tingkah laku menggunakan pakaian, makan minum serta shalat ini merupakan perbedaan pemahaman dalam aqidah Ahlulsunnah wal jamaah dalam perspektif Front Pembela Islam. Salafi yang dipimpin Ja'far Umar Thalib merupakan yang berfahaman ahlulsunnah wal jamaah yang di pahami dikalangan Nahdatul Ulama kalangan Muhammadiyah, namun secara praktek agama Front Pembela Islam.

Jika berkaitan dengan aqidah dan kepercayaan toleransi antar agama, gangguan-gangguan pada simbol agama, kalau sudah masuk keranah tersebut Front Pembela Islam tidak ada istilah kompromi lagi, siap melakukan segala upaya bahkan nyawa di pertaruhkan untuk mempertahankan Islam maka disebut dengan Jihad fii sabilillah mempertahankan kalimat Allah SWT di bumi ini.

Dalam berdakwah memiliki kesamaan dengan organisasi Islam yang lain di Aceh tentunya, akan tetapi Front Pembela Islam memiliki keunikan fokus dalam menegakkan Syariat Islam secara langsung mendakwahkan ke tempat-tempat maksiat, pada setiap malam minggu tiba pasukan Laskar Front Pembela Islam kota Banda Aceh dan Aceh Besar menerapkan qanun-qanun yang berkaitan dengan Syariat Islam diantaranya qanun nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003 yang berbunyi setiap orang maupun kelompok masyarakat wajib melaksanakan serta menegakkan Syariat Islam.

Namun Front Pembela Islam melaksanakan dakwah sesuai dengan SOP dan keaktifan aktivis Front Pembela Islam sangat menarik dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, secara pelaksanaan memberantas kemaksiatan penjudian, khamar, dan kegiatan maksiat lainnya Front Pembela Islam memiliki cara yang berbeda dengan organisasi Islam lainnya. Dan dalam perannya Front Pembela Islam juga memainkan politik identitas dan ini jelas terlihat bahwa Front Pembela

Islam berperan membela Islam dan yang berkaitan dengan Islam maka secara total akan di bantu dan tidak bisa di pungkiri bahwa Front Pembela Islam sangat Fanatikisme dalam peranannya.⁴¹

2. Visi dan Misi FPI

Sesuai dengan latar belakang pendiriannya maka FPI memiliki sudut pandangan sebagai landasan berfikir organisasi (Visi), bahwa penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* ialah merupakan satu-satunya jalan untuk menjauhkan kezhaliman dan kemungkaran. Jika tanpa penegakan *Amar ma'ruf Nahi Mungkar* mustahil kezhaliman dan kemungkaran hilang dan sirna di kehidupan manusia di bumi tercinta ini.

Misi FPI dengan maksud menegakan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* secara kaffah di segenap sector kehidupan dan masyarakat dengan arah menciptakan umat yang shaleh yang hidup dalam *Baldah thayyibah* dengan mengaharapkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Inilah Visi dan Misi FPI.⁴²

3. Struktur Organisasi FPI Kota Banda Aceh
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tingkat Pusat
 - b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD tingkat Provinsi
 - c. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten/Kota
 - d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kecamatan
 - e. Pos Komando (Posko) desa/kelurahan
 - f. Dewan Perwakilan Front (DPF) di luar negeri

Sedangkan struktur kepemimpinan FPI tersusun menjadi dua komponen pimpinan yaitu: Majelis Syura dan Majelis Tanfhizi Majelis Syura adalah dewan tertinggi Front yang dipimpin seorang ketua dan dibantu oleh seorang seketaris. Ketua Majelis Syura

⁴¹ Bret Stephens "The Arab Invasion" Dalam Hendri F Isnaeni, "Indonesia, Wikileaks dan Jullian Assange" (Jakarta, Ufuk Press, 2011), 45.

⁴² Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

dalam melaksanakan tugasnya didampingi lima wakil ketua. Dewan Tinggi Front. Dewan Tinggi Front ada lima yaitu:

- a. Dewan syariat
- b. Dewan Kehormatan
- c. Dewan Pembina
- d. Dewan Penasihat
- e. Dewan Pengawas

Majelis Thanfhizi merupakan Badan Pengurus Harian Majelis Thanfhizi di tingkat pusat dipimpin oleh seorang ketua umum dan seorang sekretaris jenderal serta dibantu beberapa orang sekretaris, serta seorang bendahara ahli.⁴³

**STRUKTURAL PERSONALIA KEPENGURUS DEWAN
PIMPINAN DAERAH
FRONT PEMBELA ISLAM**

**DPW BANDA ACEH
(PERIODE 2017-2023)**

KETUA DPW: TGK ZAINUDDIN UBIT

SEKRETARIS: TGK. DEDI

BENDAHARA: TGK. SALMAN

KETUA-KETUA BIDANG:

1. **KABID DAKWAH: Tgk Abdul Aziz**
2. **KABID HISBAH: Tgk Edy**
3. **KABID PENEGAKAN KHILAFAH: Tgk Sayuti**
4. **KABID BELA NEGARADAN JIHAD: Ust. Ali Hijrah**
5. **KABID SOSPOLKUM & HAM: Tgk Jamaluddin**
6. **KABID PENDIDIKAN: Tgk. Burhanuddin**

⁴³Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

7. KABID EKUIN: Safrianto
8. KABID RISTEK: Sudirman, St
9. KABID PANGAN: Tgk. Amirrudin
10. KABID PENERANGAN: Tgk. Jalaluddin
11. KABID KESRA: Tgk. Samsul Qamar
12. KABID KEWANITAAN: Nur Masyittah

Ini adalah Struktur kepengurusan Front Pembela Islam Banda Aceh dari periode 2017 sampai 2023 sekarang, dan mereka semua yang menggerakkan serta mengaplikasikan *amar makruf* dan mencegah praktek *nahi munkar* serta ikut mendukung terselenggaranya Syariat Islam di kota Banda Aceh.⁴⁴

Perihal ini sangat jelas bahwa Front Pembela Islam sangat mendukung hadirnya Syariat Islam di Aceh khususnya kota Banda Aceh, maka sangat jelas jika mereka mempertaruhkan serta mempertahankan apa saja agar Syariat Islam benar-benar berdiri tegak di *bumoe serambi mekkah* ini, sebab Front Pembela Islam sangat menyakini dengan hadirnya Syariat Islam maka keadilan dan kemakmuran akan menanti Nanggroe Aceh Darussalam tercinta ini.

B. Pendapat FPI terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Fransisco Budi Hardiman menggambarkan agama memiliki berbagai dimensi, di mana dimensi tersebut diantaranya meliputi dimensi moral, dimensi metafisika, dimensi nilai, psikologi sosial dan politik, dengan begitu untuk melihat sebuah agama tidak bisa hanya dilihat dari definsi teologis saja.⁴⁵

Dari segi moral agama memiliki peran yang sangat besar untuk menjaga stabilitas keadaan bangsa, namun sebaliknya, jika agama dijadikan sebagai legitimasi dalam dimensi politik maka agama hanya akan dijadikan penopang untuk mendapatkan

⁴⁴Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

⁴⁵Fransisco Budi Hadirman, *Kritik Ideologi: Peraturan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Kanisius. 1990), hlm.90.

kekuasaan, sehingga terjadi sensitif antara agama yang dirasakan para pemeluk agama.

Pada dasarnya manusia memiliki dua kebutuhan, yaitu kebutuhan alamiah (fitrah) dan kebutuhan bukan alamiah. Kebutuhan alamiah merupakan suatu hal yang dasar dibutuhkan manusia sebagai manusia, seperti, keinginan manusia untuk mengetahui dan menyelidiki. Dengan begitu manusia akan tetap terus mencari dan menyelidiki sesuatu tersebut hingga manusia itu mendapatkan jawabannya.

Seperti hal lain, manusia saat menginginkan keturunan sang istri atau suami bisa dikatakan pasangan suami istri menginginkan keturunan dari pernikahannya, maka dengan begitu manusia akan berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan keturunan (anak).

Sedangkan kebutuhan non-alamiah merupakan kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan dari sebagian manusia, namun dengan kebiasaan itu manusia bisa melepas diri daripadanya seperti kebutuhan merokok, kebutuhan ini menjadikan keinginan yang dicari manusia, namun kebutuhan ini (rokok) dapat di tinggalkan atau di lepaskan oleh manusia, maka dengan begitu kebutuhan non-alamiah dapat kita katakan sebagai kebutuhan sekunder.

Di Aceh, Syariat Islam merupakan sebuah kekhususan yang dimiliki oleh Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus. Akibat dari proses sejarah panjang antara Indonesia dan Aceh. Aceh diberi sebuah kewenangan untuk menerapkan Syariat Islam. Oleh karena itu, Syariat Islam dianggap bukan sebuah ancaman untuk masyarakat Indonesia yang lain, karena dalam prakteknya juga merupakan ajaran Islam pada umumnya hanya saja memiliki penekanan melalui regulasi sehingga dalam prakteknya bisa dijalankan secara kaffah.

Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi sosial yang berlandaskan agama Islam, menganggap bahwa Syariat Islam adalah sebuah keharusan untuk diterapkan di Aceh mengingat sejarah mencatat bahwa Islam nusantara pertama kali masuk lewat

Aceh, itu yang kemudian mengharuskan supaya Aceh bisa menjadi daerah yang bisa menerapkan Syariat Islam secara kaffah. Apalagi dengan sejarah konflik panjang Aceh dan Indonesia, kita mengetahui bahwa Aceh memiliki keinginan kuat secara historis untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh, meskipun penerapan Syariat Islam belum maksimal, namun konsistensi untuk terus menerapkan Syariat Islam harus terus digalakkan. Berikut adalah point penting dari pandangan FPI terhadap Syariat Islam Kota Banda Aceh:

1. Qanun-qanun Syariat Islam

Qanun Syariat Islam sudah di terbitkan dan di berlakukan di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2002 sampai sekarang, maka FPI memandang qanun ini sudah terbit dan umumnya sudah menyentuh dan berkaitan dengan *Maqhasid al-Syariah*.

“ Zainuddin Ubit, pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh harus sesuai amanat UUPA MoU Helsinki sebab syariat merupakan suatu jalan lurus demi mencapai sebuah kehidupan yang hakiki, sebab dengan hadirnya Syariat Islam orang Aceh lebih dekat dengan Allah dan akan malu melakukan hal-hal yang buruk dan pasti akan melakukan hal-hal baik demi terwujudnya pribadi yang taat dan baik, FPI melihat bahwa qanun tentang syariat Islam harus di gaungkan ke masyarakat Aceh agar qanun ini berlaku dengan baik, melihat syariat Islam yang di galakkan sekarang sangat bagus namun belum memberikan kepuasan terhadap keadaan yang kita lihat sekarang yang mana diluar sana banyak orang yang melakukan maksiat dan banyak juga yang acuh tak acuh terhadap syariat Islam”.⁴⁶

Menurut Tgk. Zainuddin selaku ketua Front Pembela Islam kota Banda Aceh, melihat yang bahwasanya qanun-qanun mengenai Syariat Islam sudah direalisasikan dan tinggal menuju pelaksanaan prinsip utama Syariat Islam. Bagian ini pendapat Tgk. Zainuddin saat ini sudah berjalan dan sudah di terapkan kepada masyarakat Aceh, sebab yang kita ketahui masyarakat sangat berharap atas pelaksanaan Syariat Islam ini di Aceh, maka dari itu Zainuddin mengatakan jika seandainya

⁴⁶ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

ada kekurangan pada substansi maka sambil jalan harus kita perbaiki dan pemerintah harus selalu mengevaluasi dan merevisinya sesuai dengan kebutuhan lingkungan penerapan Syariat Islam.⁴⁷

Prinsip utama pada Syariat Islam ialah menghadirkan kemaslahatan umat serta menghadirkan rahmat bagi seluruh umat manusia, namun dilain sisi yang sangat penting adalah qanun mengenai Syariat Islam bisa memelihara agama serta bisa mejadi pelindung untuk kehidupan manusia serta menjaga ketertiban umum, namun Zainuddin juga mengatakan hal yang sangat urgen adalah bahwa qanun-qanun tersebut sangat sejalan dengan prinsip dasar *Maqhasyid al-syariah* dan juga prinsip dasar Syariat Islam harus sesuai dengan tujuan utama kehadiran agama Islam itu sendiri, yaitu demi menjaga keutuhan dan kemurnian aqidah, menjaga serta memelihara jiwa, menjaga dan memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Pada tahap selanjutnya setiap rumusan yang berkaitan dengan qanun bukan hanya mendapatkan akses untuk teks ekplisit al- Qur'an serta al-Sunnah, tetapi harus didalami secara benar serta hakikat keberadaan teks itu untuk manusia tentunya. Pemikiran terhadap hakikat teks pasti menemukan ruhnya, sebab karena itu untuk mendapatkan ruh Syariat belum cukup hanya kajian hukum serta filsafat, namun memerlukan kajian sosiologis yang benar dan sesuai dengan keadaan, baik ketika teks tersebut ada dan maupun saat teks tersebut di laksanakan.

Dari beberapa qanun yang dihasilkan oleh Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), namun itu masih tidak memadai semuanya tidak ada nalai-nilai sosiologis serta konsep tektual masih baku atau normative dan kita juga harus tau bahwa qanun-qanun Syariat Islam sudah disahkan dan dilaksanakan dan jika ada kekurang wajar masih

⁴⁷ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

dalam tahap pembenahan dan pasti akan sempurna beriring waktu, sehingga tidak ada hal yang perlu dirubah lagi.⁴⁸

“Pada surat kabar harian Serambi Indonesia tanggal 1 Desember 2010. Zainuddin juga mengatakan hal yang pernah disampaikan oleh Prof Muslim Ibrahim untuk menyempurnakan dalam qanun-qanun tersebut agar lebih komprehensif dan lebih fungsional, bahwa qanun Syariat Islam yang diberlakukan di kota Banda Aceh perlu disempurnakan lagi sehingga menjadi payung hukum yang kuat untuk diimplementasikan karena menurutnya sejak Syariat Islam diterapkan pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijrah atau bertepatan pada 14 Maret 2002, banyak hal yang belum diatur dalam qanun sehingga perlu dimasukkan dalam payung hukum tersebut”.⁴⁹

Dalam hal ini Tgk Zainuddin menanggapi bahwa yang merugikan Syariat Islam itu tidak lain tidak bukan ketika qanun jinayat masih dalam perdebatan antara Legislatif dan Esekutif, sedangkan dari sebelah pihak menyetujui dan sebelah pihak bertolak belakang jadi menurut beliau ini sangat merugikan dan merusak tatanan yang sudah di usahakan namun ketika seperti ini kejadiannya seolah-olah Syariat Islam hanya sebatas seremonial saja, sebab qanun ini merupakan penyempurnaan dari qanun Nomor 11, 12 dan 13 tentang khamar, maisir dan khalwat.⁵⁰

Tetapi Zainunddin selaku ketua FPI dengan penuh perhatian menilai qanun-qanun Syariat Islam masih banyak terdapat kekurangan banyak penggunaan kalimat yang terdapat dalam qanun dapat terjadi multi penafsiran yang berdampak sangat sulit untuk di implementasi, namun agar tidak terjadi penafsiran yang ganda di perlukan penjelasan terperinci serta redaksi bahasanya dan ruang lingkupnya. Sebab ada yang berkaitan erat dengan fasilitas umum seperti kalimat pelarangan “dilarang berduaan dengan pasangan yang bukan mahram”, seperti kalimat ini dapat menimbulkan

⁴⁸ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

⁴⁹ Muslim Ibrahim, *dalam Harian Serambi Indonesia*, 1 Desember 2010, hlm, 1-7.

⁵⁰ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

kesalahpahaman dan makna yang tidak sejalan dengan penyediaan fasilitas umum, seperti masalah pada transportasi kendaraan roda dua yang digunakan angkutan penumpang sewa di daerah kota dan di berbagai tempat lain di Aceh disaat jauh dari keramaian dan sudah jelas bahwa mereka berduaduaan dengan pasangan yang bukan muhrim, apalagi ditempat gelap di malam hari.

Demikian juga di tempat lain baik di pasar, kadang kala pembeli hanya berduaan dengan penjual dan lebih dekat lagi seperti di kampus ketika dosen yang membimbing mahasiswa yang berbeda jenis kelamin yang bukan mahramnya dan sebagainya. Sehingga ini menjadi permasalahan tersendiri dalam urusan pelaksanaan Syariat Islam. Dan qanun juga mengatur sampai ke busana muslimah di Aceh wajib memakai pakaian Islami dan juga terdapat bagaimana kriteria umum berbusana muslimah di Aceh dan sudah di cantumkan pakaiannya tidak ketat, pakaiannya tidak tembus pandang pokoknya harus menutup aurat dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

“Nasai Abubakar selaku kader FPI Kota Banda Aceh, qanun ini belum komprehensif masih ada celah yang dapat menggoda untuk merusak syariat Islam, seperti model untuk busana muslimah, pengaturan toko yang menjual pakaian yang tidak Islami dan sanksi bagi yang melanggar. Berkenaan dengan hal tersebut Nassai, menyampaikan, kita perlu merevisi qanun Nomor 11 Tahun 2003. Demikian pula yang terdapat dalam qanun aqidah, ibadah dan syiar Islam, seperti yang tertulis aqidah Cuma yang diperbolehkan hanya aqidah ahlulsunnah selain itu harus benar dilarang.”

Disini Nasai berpendapat bahwa mengenai aqidah tidak boleh ada toleransi dalam Islam yang bermazhab Syafi’I dan ini harus benar-benar di perhatikan agar tidak terjadi ada ajaran sesat di daerah yang bersyariat Islam seperti qanun yang berkaitan dengan aqidah harus di perkuat secara narasinya payung hukumnya dan landasannya dalam pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh. Dalam hal ini kita perlu sebuah perhatian khusus sebab ulama memperhatikan yang mana hampir seluruh aliran Aqidah menyatakan dirinya *ahlul*

Sunnah untuk itu kita perlu penyaringan dalam hal aqidah ini pemerintah harus betul-betul dalam menjalankan Syariat Islam jangan hanya formalitas semata saja.⁵¹

Maka jika dalam meminimalisirkan kejanggalan tersebut teks *ahlul Sunnah waal jamaah* harus digantikan menjadi Aqidah Islamiyah namun merujuk kepada al-Qur'an serta merujuk pada al-Hadist dan inilah yang dinamakan *ahlul sunnah waal jamaah* jika kita mencarinya atau menelusurinya agar qanun tersebut nampak lebih jelas dan sempurna diperlukan qanun-qanun tentang Syariat Islam diutamakan berfokus ke hal-hal yang umum sehingga dapat di terima dan di laksanakan kalangan masyarakat, namun harus jelas dan terperinci dan kuat juga kokoh sebagai acuan dasar. Disaat seperti keadaan saat ini kita harus berani mengambil tindakan dan harus menerima konsekuensi dalam mengaungkan Syariat Islam di muka Bumi Serambi Mekkah ini agar Syariat Islam secara *Kaffah* berdiri dan tegak serta memberikan rahmat bagi seluruh rakyat Aceh.

Dalam hal ini Nasai menegginginkan kepada pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam masyarakat hari ini sangat menginginkan kehadiran Syariat Islam yang *Kaffah* dan masyarakat Aceh hanya mengingkin tiga hal saja dan itu tidak lebih yaitu: anak nya berpendidikan, mencari rezeki yang aman dan ibadah yang damai, menurut Nasai ini sangat kecil harapannya jika kita lihat namun ini merupakan tanggung jawab besar jika kita hanya membiarkan harapan mereka sirna begitu saja sebab apapun yang kita lakukan itu harus berdampak positive kepada masyarakat kita, karena ini merupakan tanggung jawab pertama pemerintah dalam hal pelaksanaan Syariat Islam maka harus bertanggung jawab penuh jangan lalai dengan proyek dan segala macam.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Nasai Abubakar pada tanggal 2 Januari 2021.

⁵² Wawancara dengan Nasai Abubakar pada tanggal 2 Januari 2021.

“Lebih lanjut Ikwanul Muslimin melihat bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh harus sesuai dengan qanun-qanun sebab kita harus memiliki payung hukum yang kuat dalam hal ini agar kita tidak salah secara UU Republik dan secara aturan yang ada dan menurut saya Syariat Islam belum dijalankan oleh pemerintah yang lebih substansi sehingga dapat menghadirkan kemaslahatan dan rahmat bagi kehidupan umat Islam hanya masih seremonial”.

Menurut saudara Ikwanul Muslimin bicara Syariat Islam bukan hanya bicara soal pelaksanaan dan personil saja dan bukan hanya setuju atau tidak namun dilain sisi kita harus melihat apakah sudah dijamin oleh hukum dalam tatanan pelaksanaan atau belum, sebab qanun Syariat Islam sekarang yang ada masih banyak celah untuk dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran apakah lari dan kabur dari eksekusi perkara jinayat dan ini banyak laporan dari pihak Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa banyak yang terdakwa hilang tiba-tiba tanpa ada sanksi kepada mereka. Karena tidak ada ketentuan yang mengatur tersangka atau terpidana dapat ditahan oleh kejaksaan atau polisi karena tidak ada ketentuan tersebut. Maka hal tersebut merupakan celah sangat lebar bagi terpidana untuk menghilang.⁵³

Saudara ikwanul Muslim kita dikalangan muda melihat bahwa banyak terdapat kesalahan dalam hal pelaksanaan Syariat Islam ketika ada yang tersangka pelanggaran Syariat Islam yang berpangkat dan dilepas begitu saja tanpa ada proses hukum yang jelas namun orang tersebut yang jelas sudah melanggar Syariat Islam dilepas begitu saja, dan ini sudah menjadi rahasia umum jika yang ada beking besar dibelakang dia setelah ditangkap pasti dilepaskan begitu saja, ini banyak sekarang terjadi, kita sangat tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi kedepannya. Maka saya sangat berharap payung hukum tentang qanun pelaksanaan Syariat Islam harus betul-betul jangan main-main dalam hal ini. Siapapun pemimpin di Aceh dia harus benar-benar memperhatikan Syariat Islam di

⁵³ Wawancara dengan Ikwanul Muslimin pada tanggal 25 januari 2021.

Aceh jangan mengabaikan begitu saja dan lepas tanggung jawab karena ini jelas kita di Aceh menjaga Agama Allah dan mensyiarkan Islam yang rahmatallilla'alamin.

Dilain sisi juga kita melihat Syariat Islam sangat kita sayangkan yang mana bahwa masyarakat Aceh banyak sekali yang tidak makan dan yang tidak memilik rumah dan banyak sekali kita lihat yang terlantar di jalan-jalan apakah ini menggambarkan Syariat Islam sudah Kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam? Saya kira ini salah dalam hal ini, kita perlu sosok pemimpin yang memiliki gagasan sehingga gagasan tersebut bisa di implementasikan kedalam ruang publik ini yang belum kita miliki di aceh ini.

2. Pelaksanaan Syariat Islam

Menjelaskan persoalan pelaksanaan Syariat Islam memang tidak bisa berpaku pada tiga konsep pendekatan, yaitu: pendekatan secara fakta (empiris), pendekatan masalah (historis), dan pendekatan normatif. Diantara masing-masing konsep pendekatan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan Syariat Islam, sebab harus bagaimanapun pasti ada kaitannya. Pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh sebetulnya sangat berbeda dengan pelaksanaan Syariat Islam di negeri Islam lainnya, seperti contoh negara Arab Saudi, Iran, Yordania. Negara tersebut menerapkan Syariat Islam merupakan warisan peninggalan turun temurun pada masa rasul sampai masa sekarang atau bergenerasi.

Sementara sekarang hanya tinggal melanjutkan bahwa Syariat Islam itu ialah merupakan warisan peninggalan terdahulu masyarakat Aceh, jangan mencari format atau tatanan Syariat Islam baru, sebab kita sudah mengetahui masyarakat Aceh pada umumnya sudah terbiasa dengan keislaman yang sudah ada, dan pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh ialah pengulangan kembali bahwa yang mana Syariat Islam sekarang ini hanya merupakan pengulangan sejarah lampau yang sudah terpisah begitu lama dari masa kerjaan, cuma perlu sedikit

perubahan yaitu sesuai dengan era dan zamannya, sebab pemikiran masyarakat Aceh terdahulu yang jauh dengan teknologi dan awam akan teknologi itu bisa menjadi pemicunya dalam pemahaman Syariat Islam masa kini yang serba handphone gengam.

FPI Kota Banda Aceh lebih terbuka terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh, dimana dalam pandangan FPI Kota Banda Aceh mengenai tatanan dalam melaksanakan dedikasi Syariat Islam ini sangat berbeda jauh dengan Syariat Islam yang ada di negara-negara Islam dunia, sebab jelas yang mana budaya serta kerangka berpikir masyarakatnya berbeda. Dan khususnya Masyarakat kota Banda Aceh mengharapkan kehadiran Syariat Islam yang diterapkan harus sesuai dengan qanun dan Islam itu sendiri dan harus melihat kebutuhan masyarakat juga, pemerintah kota Banda Aceh juga harus menyelesaikan kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh, yang berbeda dengan Daerah lain.⁵⁴

Namun dibagian yang lain kita perlu belajar kepada sejarah Nabi dalam menerapkan syariat Islam. Kemudian, sebagai konsep dasar pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh harus kita pelajari kenyataan sejarah yang sudah terjadi di masa nabi SAW. Dan juga kita belajar pada masa khulafah Urasyidin yang mana untuk melaksanakan Syariat Islam dapat diterapkan dengan sesuai kebutuhan masyarakat pada waktu itu, dan begitupula penerapan Syariat Islam di kota Banda Aceh saat ini juga berbeda dengan pelaksanaan Syariat Islam masa lalu atau masa kerajaan sebab itu berbeda sudah berganti tahun atau zamannya.

“Menurut Nasai Abu bakar, kita melihat selama ini syariat Islam di Aceh sangat bagus dan sudah mulai ada warna yang kita lihat di lapangan Cuma ada beberapa hal yang membuat mandek pelaksanaan syariat Islam di kota banda Aceh ini salah satunya pengerak pertama yaitu pemimpin daerah apakah dia mempertahankan atau meruntuhkan syariat Islam yang sudah

⁵⁴ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

masyarakat Aceh perjuangkan puluhan tahun yang lalu hingga lahirlah Aceh sebagai daerah Khusus dan ini bukan kita dapat dengan percuma-cuma namun ada darah ada nyawa yang hilang ada anak yang yatim ada istri yang janda ada rakyat yang sengsara demi mendapatkan keinginan besar hati rakyat Aceh yaitu cuma ingin syariat Islam disetujui dan di laksanakan oleh perintah RI ini demi suatu kedamaian hidup rukun dan beribadah. Dan dalam hal ini ormas yang berdiri di garis depan dalam hal mempertahankan dan melaksanakan syariat Islam kita lihat yaitu FPI sebab FPI sangat berani dan sangat ikhlas dalam mencegah pelanggaran syariat Islam yang ada di kota Banda Aceh ini jelas dan tidak bisa kita sembuhkan dari kalangan apapun bahwa FPI siap dalam keadaan apapun demi terwujudnya Islam yang Rahmatan Lill 'alamin sebab motto FPI mendedikasikan amar ma'ruf dan mencegah yang nahi mungkar di seluruh daerah yang di Indonesia salah satunya Aceh sebab Aceh merupakan penduduk yang mayoritas muslim dan ada syariat Islam".⁵⁵

Menurut hasil wawancara dengan Nasai Abu Bakar jika diperhatikan secara kenyataannya (realitas) maka seharusnya pelaksanaan Syariat Islam lebih ke substansi bukan sebatas formalitas legalistik sebenarnya. Maknanya dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh baru berjalan hanya pengakuan pemerintah sebab pemerintah sudah mengupayakan lahirnya undang-undang yang mana Aceh bisa melaksanakan Syariat Islamn. Nasai juga mengatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam saat ini berbeda dengan pogram-pogram pemerintah yang tertera di kantor dan surat kabar, ini perlu di perhatikan benar-benar agar Syariat Islam berdiri secara *Kaffah* di bumi Nanggroe Aceh Darussalam yang kita banggakan selama ini.

Jelas sudah bahwa Syariat Islam hanya sekedar formalitas yang namun esensi kehidupan nyata belum terbukti bahwa Syariat Islam lahir dan berjalan dengan semestinya yang diinginkan oleh agama dan masyarakat Aceh, perlu suatu dekontruksi suatu pemikiran dalam pelaksanaan Syariat Islam agar masyarakat tidak salah mengartikan pelaksanaan Syariat Islam pemerintah juga dapat melaksanakan tugas-tugas nya

⁵⁵ Wawancara dengan Nasai Abubakar pada tanggal 2 Januari 2021.

sebagai penyelenggara Syariat Islam di Aceh dan ini baru dinamakan Syariat Islam *Kaffah* dan *substansi*.⁵⁶

Kita sebagai pemuda Aceh yang sudah hidup dan besar di Aceh mengetahui bahwa Syariat Islam bukan kita dapat dengan percuma-cuma dan bukan dengan mudah kita mendapatkan kekhususan atau keistimewahan tersebut melainkan butuh suatu perjuangan dan pengorbanan harta benda bahkan mengeluarkan darah dan nyawa sekalian dalam memperjuangkan cita-cita orang-orang Aceh terdahulu. Dan setelah kita mendapatkan ini jangan kita sia-siakan harus benar-benar jangan cuma sebuah pelaksanaan yang seremonial saja ini sama halnya kita tidak menghargai perjuangan yang sudah orang-orang terdahulu perjuangkan.

Disatu sisi kita juga melihat keadaan masyarakat Aceh dengan hadirnya damai antara RI dan GAM dalam hal ini mereka tidak menuntut yang lebih mereka selaku orang tua yang sudah lama menderita akibat perang yang berkepanjangan, cuma menginginkan tiga hal saja diantaranya mencari rezeki yang aman, ibadah yang nyaman dan anak mereka berpendidikan itu saja permintaan mereka tidak menuntut kemewahan dan harta benda yang berlimpahan, namun apakah pemerintah kita memperdulikan hal-hal yang sedemikian apakah Syariat Islam sudah *Kaffah* yang kitra nanti-nantikan ini, kita sangat menanti kehadiran sosok pemimpin yang mampu dalam hal kenegaraan dan keagamaan jangan hanya mampu pencitraan tapi juga mampu dalam pelaksanaannya yaitu Syariat Islam berdiri tegak di bumi Serambi Mekkah ini.

Disaat ini FPI sangat antusias dalam melaksanakan Syariat Islam FPI sangat siap dalam menyapu tuntas kemaksiatan yang merajalela di kota Banda Aceh ini apapun yang berkaitan dengan pelanggaran Syariat Islam dan ada laporan dari masyarakat kami langsung turun ke lokasi dan jika

⁵⁶ Wawancara dengan Nasai Abubakar pada tanggal 2 Januari 2021.

benar ada pelanggaran maka pertama kami bicara baik-baik kami ingatkan jika tidak di patuhi maka kami menegur kembali jika juga tidak di hargai maka kami tangkap dan bawakan ke pihak yang berwajib, dan ini juga atas izin pemilik lokasi misalnya warung maka atas izin pemilik warung tersebut jika lokasinya dalam suatu desa maka atas izin kepala desa dan warganya, kita tidak arogan juga dalam hal menuntaskan kemaksiatan yang merajalela ada pertimbangan dan ada juga perasaan, jika sudah kelewatan maka harus kita tindak dia.

Namun secara pelaksanaan Syariat Islam ini belum mengarah ke *substansi* qanun-qanun yang mengatur kehidupan dan prilaku umat Islam di Kota Banda Aceh belum terbentuk. Hanya baru lahir lima buah qanun yang menyangkut dengan *substansi* Syariat Islam, yaitu qanun nomor 11 tentang Aqidah, Syariah dan Syiar Islam. qanun nomor 12 tentang Khamar, qanun nomor 13 tentang Maisir dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat, kita sangat mengharapkan Syariat Islam yang Kaffah di bumi Serambi Mekkah ini.⁵⁷

“Lebih lanjut Ikwanul Muslimin melihat bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah dijalankan namun masih banyak sekali kelonggaran nya mungkin ini bisa kita katakan ada kelalaian dari petugas lapangan dan kita juga harus melihat dari pemimpinnya juga serius apa tidak dalam melaksanakan amanat Qanun-qanun Aceh yang paling inti mengenai qanun Syariat Islam”.

Jika kita lihat sekarang bahwa syariat Islam hanya sebatas lebel luar saja namun dalam nya kita belum mengetahuinya apa tujuannya apa yang ingin di capainya, ketika hadirnya syariat Islam kita selaku orang Aceh harus berani harus siap dalam berhadapan dengan yang namanya tekanan cacian dan omongan orang dalam hal kebaikan jika hal ini kita tidak siap maka gagal lah kita dalam berbuat syariat Islam yang rahmatan lil a’alamin di *Bumoe Aceh* maka secara garis besar kita selaku pelaku syariat Islam harus siap dengan hadirnya syariat Islam namun dilain itu kita juga menanti

⁵⁷ Wawancara dengan Nasai Abubakar pada tanggal 2 januari 2021.

penegak syariat Islam yang baik dan taat terhadap syariat yang dia gaungkan, jangan mereka yang melarang setelah itu mereka yang melanggar nya bearti itu sama juga.⁵⁸

Disuatu sisi Syariat Islam yang ada saat ini belum memberikan masalah serta rahmah dalam pelaksanaan Syariat Islam, namun ini bukan merupakan kesalahan Syariat Islam itu sendiri tetapi kemampuan orang islam tersebut belum memiliki nilai-nilai kemaslahah dan rahmah tersebut belum ada. Tetapi umat Islam belum ada rasa memahami dalam pelaksanaan Syariat Islam dan wajar saja jika belum hadir rahmah serta masalah tersebut dikalangan masyarakat, jika kita mengkaji agama Islam serta ajarannya bahwa Allah SWT. Menurunkan agama Islam tidak lain tidak bukan untuk kemaslahatan umat manusia sendiri.⁵⁹

Beliau juga mengutarakan yang mana pelaksanaan Syariat Islam secara individu serta keluarga harus menjalankan pada masa dini walaupun belum ada campur tangan pemerintah dalam hal tersebut, tetapi secara formalitas pelaksanaan Syariat Islam serta berbaur hukum negara serta ada pidana itu diharuskan memang tugasnya pemerintah.

Sementara faktanya walaupun penerapan Syariat Islam di kota Banda Aceh sudah lama dijalankan namun kita lihat dari fenomena individu masyarakatnya di kota Banda Aceh belum ada perubahan yang signifikan yang islami nuansa Syariat Islamnya belum hadir dikalangan kehidupan sehari-hari. Dan jika kita lihat pelanggaran Syariat Islam sangat terjadi peningkatan ini kita bandingkan dengan awal pelaksanaan penerapan Syariat Islam yang mana masyarakat sudah mulai menjaga nilai-nilai yang bisa menjatuhkan harga diri harkat serta martabat masyarakat orang Aceh yang secara nurani fanatik agama Islam.

⁵⁸ Wawancara dengan Ikwatul Muslimin pada tanggal 25 januari 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Nasai Abubakar pada tanggal 2 Januari 2021.

Pada saat itu masyarakatnya memperdulikan perilaku yang menyudutkan Syariat Islam serta masyarakat ada rasa tanggung jawab dengan pemerintah pada Syariat Islam agar masyarakat berkenaan dengan ini ikut menjaga pribadinya dari perilaku yang melanggar Syariat Islam dan yang pastinya saling menjaga diri dari yang menyimpang, walaupun ada masa penegakan Syariat Islam namun Banda Aceh belum nampak kesan bahwa Banda Aceh sudah melaksanakan Syariat Islam yang kaffah saat ini, hal ini dipicu beberapa sebab diantaranya ialah sebagai berikut:

Kesatu disebabkan pemerintah perhatiannya masih kurang terhadap pelaksanaan Syariat Islam yang ada, kedua disebabkan karena sudah lama ditingali oleh masyarakatnya, ketiga disebabkan kurangnya strategi baik itu sumberdaya manusianya, perlengkapannya serta yang berkaitan dengan perihal pelaksanaan Syariat Islam, keempat disebabkan Aceh pada dasarnya khususnya Banda Aceh dilanda konflik yang sangat panjang yang namun melahirkan perbedaan yang luas dan putusnya komunikasi dengan generasi dikarenakan dengan perihal tersebut terjadi terkuburnya nilai dasar kehidupan yang Islami dalam masyarakat Aceh pasca konflik GAM dan Republik ini.

“Menurut saudara Iqbal, dalam beberapa tahun terakhir ini pelanggaran terhadap syariat Islam yang terjadi sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh hampir semua tingkatan dan golongan, serta pelanggaran terjadi hampir setiap saat secara terang-terangan. Hal ini dapat terjadi karena nilai-nilai Syariat Islam yang diberlakukan di Banda Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural masyarakat”.

Artinya sangat diperlukan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam keseiusannya melaksanakan Syariat Islam di kota tercinta ini, untuk menanam nilai-nilai kesyariatan secara struktural dengan cara penerapan hukum serta juga harus menanam syariat secara kultural serta secara fungsional akan menjadi lebih baik serta membatin dikalangan masyarakat Syariat Islam tersebut, disatu sisi hukum Islam juga harus

ditegakkan secara menyeluruh dan berkeadilan. Karena berbicara penegakkan hukum Islam yang baik maka harus ada pengadilan yang tegas dan harus berlandaskan azaz berkeadilan namun itu masih sulit kita temukan, mudah-mudahan ada kedepannya, dan ini harus benar-benar yang sadar akan hukum serta ketaatannya hukum akan memberikan contoh kepada masyarakat, bahkan sering terjadi kecerobohan hukum dan banyak juga para terdakwa mencari celah hukum agar terlepas dari terdakwa tersebut. Padahal hukum Islam sebenarnya bukan pelaksanaan hukum itu sendiri yang diinginkan akan tetapi ialah efek serta akibat dari pelaksanaan hukum tersebut yang ingin didapatkan.

Namun dari efek serta akibat dari pelaksanaan hukum yang diinginkan ialah terjadinya kesadaran hukum dalam masyarakat agar tercapai kemaslahatan hidup serta mendapatkan rahmat dalam kehidupan masyarakat, hal ini harus searah dengan pemikiran/pandangan *Imam al-Syhatibi*, ia menawarkan konsepnya yang mana bahwa syariat Islam itu merupakan untuk kemaslahatan ummat manusia di dunia maupun akhirat. Beliau telah mengembangkan konsep masalah sebagai karakteristik teori hukum Islam sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial.⁶⁰

Tetapi umumnya kota Banda Aceh Syariat Islam bisa dijalankan dengan menyeluruh bila pertama seluruh elemen masyarakat kota Banda Aceh bisa memahami yang mana Syariat Islam merupakan kewajiban bisa secara individu maupun umum, kedua seluruh masyarakat harus menentukan pemimpinnya yang mengutamakan pelaksanaan Syariat Islam, ketiga seluruh lapisan masyarakat kota Banda Aceh wajib mendukung jalannya pelaksanaan Syariat Islam, terakhir seluruh aparatur pemerintahan baik tingkat kota maupun desa serta lorong berkewajiban mendukung terlaksananya pelaksanaan Syariat Islam yang penuh tanggung jawab tentunya.

⁶⁰ Wawancara dengan M. Iqbal Maulana pada tanggal 19 januari 2021.

Yang berkaitan semua dengan qanun Syariat Islam sudah didedikasikan pihak pemerintah Banda Aceh, tetapi ada beberapa diantaranya yang belum dijalankan 100% yaitu seperti *qanun khalwat, qanun maisir dan qanun khamar*, adapun qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam yang sudah dilaksanakan ialah qanun soal pembentukan Majelis Pemusyawarahan Ulama (MPU) serta qanun pembentukan Dinas Syariat Islam.⁶¹

Adapun hal-hal yang terlihat serta sangat terasa implemtasinya qanun yang berkaitan tersebut belum disertakan dengan pengawasan yang kontiyu dengan baik, hal ini juga di bicarakan oleh Tgk Zainuddin sebagai ketua FPI yang mana pelaksanaan Syariat ini di Banda Aceh tidak memberikan warna yang jelas jika kita persamakan dengan sebelumnya, bisa dikatakan pelaksanaan Syariat Islam belum aktif secara dedikasinya di lapangan, sebab saat ini belum ada pengawasan yang benar dalam hal ini, sehingga banyak sekali pelanggaran yang terjadi di lapangan tidak dapat di kontrol dengan baik. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut memberi dampak yang tidak baik kepada masyarakat dan memberikan kekurangan dampak pencitraan pemerintahan tersendiri dalam masyarakat, hal ini paling dirasakan sebagian orang banyak menurut tggk Zainuddin, apabila kurangnya dalam hal pengawasan pada pelayanan umum seperti pengawasan Syariat baik di pasar, tempat wisata, terminal bus, tranportasi umu, penggunaan di lalulintas serta duduk berduaan yang bukan muhrim.⁶²

Jika ada tempat-tempat umum sering dilakukan pelanggaran Syariat itu mesti diperhatikan jika tidak maka akan banyak masyarakat berkesan tidak baik terhadap pemerintah sebab sering kali terjadi kegagalan dalam melaksanakan Syariat Islam, perlu perhatian penuh serta pengawasan rutin dan juga

⁶¹ Wawancara dengan M. Iqbal Maulana pada tanggal 19 januari 2021.

⁶² Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

harus dilakukan Syiar rutin dalam pembinaan agama dikalangan masyarakat baik masyarakat kota maupun desa serta lorong, ini bisa menjadi dobrakan baru dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan akan berdampak baik, dan berkesan buruk jika kurang di perhatikan, sama halnya jika kita mengadakan shalat berjamaah di masjid maupun di meunasah dan ronda serta bergotoroyong ini dampaknya sangat bagus kesannya.

Dalam bersamaan dengan qanun nomor 12 tentang minuman keras dan sejenisnya dalam hal ini pihak pemerintah sudah melaksanakannya, sebab qanun ini yang berbunyi pelarangan memproduksi minuman keras dan melarang juga mendistribusikan dan mengedarkannya dan juga dilarang minumannya. Jika terdapat bagi yang melakukan pelanggaran qanun tersebut baik dalam memproduksi, mengedarkan dan minum-minum minuman keras tersebut akan di cambuk (*Uqubat*), menurut zainuddin qanun ini mendapatkan dukungan full dari semua elemen masyarakat.

Bagaimanapun yang menyangkut pesolan perkara minuman keras sangat dibenci oleh masyarakat Aceh apalagi mengkosumsinya ditempat umum dan masyarakat tidak akan memberikan perlindungan kepada warga atau masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut dan tentunya masyarakat akan mengusir siapapun yang melakukan perbuatan tersebut. Didalam kehidupan masyarakat Aceh hal yang tidak ditolerir ialah perbuatan minum minuman keras, setiap keluarga dan kelompok masyarakat malakukan kewaspadaan yang sangat serius terhadap gejala perbuatan tersebut. Meskipun begitu tentu tidak dapat dinafikan masih ada sebagian warga yang melakukan pelanggaran tersebut secara diam-diam dan bersembunyi.⁶³

Namun para penegak hukum sangat mengharapkan bantuan kepada masyarakat agar bisa memperogoki atau

⁶³ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

meringkus para pelaku jarimah tersebut dan jika sudah diamankan sipelaku maka diserahkan ke pihak yang berwenang, di beberapa lokasi ada juga sebagian melaksanakan hukum cambuk sesuai dengan qanun dan juga ada yang melaksanakan sistem pembinaan untuk para terdakwa pelanggaran Syariah Islam ini juga sesuai dengan qanun yang ada. Dan ini jelas bukan semua daerah melaksanakan sistem Uqhubat tersebut ada yang melaksanakan ada yang melaksanakan pembinaan, dan ini secara logikanya ini masih ada celah hukum untuk melakukan pembinaan, sekarang juga sudah ada qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir.

Pada dasarnya mengenai qanun ini tidak mudah menghapus minuman khamar serta para penjudi bisa melakukannya sambil main-main bisa juga perantara seperti permainan rakyat, seperti patok ayam, adu sapi, main layangan, permainan bola kaki sekarang yang sedang booming chip domino high dan lain-lainnya, namun yang kita lihat bukanlah permainan judinya melainkan suatu permainan dan olahraga, ini menjadikan kuwalahan dalam mendapatkan bukti atas para pelanggaran dan qanun ini sulit dihilangkan, meskipun perihal isi qanun tersebut sudah di sosialisasikan ke masyarakat umum.

Untuk cara menghilangkan para pelanggaran perihal qanun ini saudara Nasai Abubakar berpendapat bahwa caranya pemerintah harus memberikan perhatian lebih yaitu memberikan kesadaran dalam pelaksanaan qanun ini kepada masyarakat bagaimana bahaya perjudian itu, secara materi bahkan bahaya secara non materi. Namun yang lebih penting perihal tersebut ialah pihak yang berwenang harus melakukan pengawasan rutin atau patroli setiap saat pada lokasi-lokasi yang di ragukan sering transaksi perjudian dan pelanggaran pelaksanaan Syariah Islam

Disatu hal pemerintah juga sudah mengeluarkan qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, sebetulnya qanun ini sudah dijalankan namun pada saat pelaksanaannya jumlah pelanggaran makin lebih bertambah dari sebelumnya dilaksanakan

qanun ini. Pada beberapa jumlah qanun Syariat Islam qanun tersebutlah yang banyak terjadi pelanggaran nya. Dalam hal ini tggk Nasai Abubakar melihat sangat banyak yang melakukan pelanggaran pada qanun ini sebab pihak pemerintah masih belum efektif memberdayakan Wilayatul Hisbah yang maksimal serta para masyarakat hilang kepeduliannya yang mana banyak terjadi pelanggaran yang merajalela di Aceh, jika yang dijelaskan oleh Nasai Abubakar ini penyebabnya kurang pengawasan yang seperti razia rutin sehingga kita menilai pemerintah belum maksimal menjalankan Syariat Islam yang sesuai dengan harapan dan seperti amanat MoU Helsinki yang dulu.⁶⁴

Ikwanul Muslimin juga berpandangan terhadap Realitas Syariat Islam di Banda Aceh banyak hal dalam respon masyarakat pada proses pelaksanaannya di Banda Aceh ini dipengaruhi pandangan serta pemikiran masyarakat terhadap Syariat Islam tersebut, mungkin bisa jadi efek pengaruh konflik berkepanjangan serta pengaruh politik saat ini, walaupun sebenarnya Syariat Islam sudah diadopsi puluhan tahun yang lalu oleh masyarakat Aceh meskipun belum berbentuk hukum atau qanun, tetapi ketika sudah lahirnya qanun tentang Syariat Islam banyak masyarakat masih membedakan Syariat Islam yang di qanunkan dengan Syariat Islam yang mereka ketahui melalui al-kitab fiqih mereka pelajari. Selama perjalanannya diakui atau tidak sebenarnya dalam pelaksanaan Syariat Islam begiru terlihat berbeda di antara dulu dengan sekarang ini itu harus kita akui, pada era tahun pertama pelaksanaannya tahun 2002 hingga tahun 2006 dan era sekarang.⁶⁵

Namun yang didapatkan oleh masyarakat Aceh di antara tahun 2002 s/d tahun 2006 dalam hal ini pihak pemerintah benar-benar memperhatikan Syariat Islam dan pada saat itu sangat Nampak kemajuannya. Menurut Ikwanul Muslimin,

⁶⁴ Wawancara dengan Nasai Abubakar pada tanggal 2 Januari 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan Ikwanul Muslimin pada tanggal 25 Januari 2021.

pemerintah pada saat itu sangat serius memperhatikan serta memberikan pikiran dan tenaga terhadap pelaksanaan Syariat Islam, dalam keseriusan pemerintah dapat dilihat pada penempatan Syariat Islam sebagai suatu pogram unggul yang sangat di perioritaskan dalam tahap pembangunan Aceh masa itu.

Dalam hal ini semua pogram-pogram yang mengacu ke penerapan Syariat Islam merupakan pogram yang masuk ke dalam kategori penyelenggaraan keistimewaan Aceh yang mencakup beberapa hal diantaranya: pendidikan, adat istiadat, agama dan peran ulama. Diantaranya yang sangat di istimewa ialah bidang agama dan peran ulama ini merupakan hal khusus yang dapat memilahkan Aceh dengan daerah istimewa lainnya di negara Republik Indonesia ini. Menurut saudar Ikwanul Muslimin dalam hal ini pemerintah Aceh pada saat itu menempatkan pogram Syariat Islam sebagai perioritass pembangunan utama di Aceh, sebenarnya pemerintah sekarang melanjutkan pogram-pogram pembanguna prioritas tersebut mengembangkan serta memajukannya, sebab pada masa itu pemerintah sangat bekerja keraja keras dalam menetapkan format-format dasar pelaksanaan Syariat Islam serta mengarap qanun-qanu lainnya tentang Syariat Islam supaya kuat acuannya.⁶⁶

Dimasa saat itu pihak pemerintah sudah mengarap qanun-qanun yang menyangkut Syariat Islam baik yang menyangkut langsung dengan Syariat Islam maupun sebatas pendukungnya, maka dari itu pemerintah sudah mengalokasikan dana cukup agar berjalanya proses penyusunan qanun-qanun sampai qanun Syariat Islam yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kemungkinan besar kemajuan ini ada kaitannya dengan berbagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak merambat ke lain hal terjadi konflik yang berkepanjangan di Aceh. Pada masa konflik sungguh

⁶⁶ Wawancara dengan Ikwanul Muslimin pada tanggal 25 januari 2021

menakutkan perang terjadi diman-dimana manyat korban konflik tergeletak dimana-mana banyak korban perang yang tidak berdosa kena imbasnya, sebab konflik itu banyak sekali memakan korban dan dengan kejadian konflik tersebut banyak pihak sangat ketakutan dan dengan demikian banyak pihak mengharapkan hadirnya Syariat Islam sebagai solusi dan penyelesaian konflik di Aceh masa itu, semua kalangan masyarakat mengharapkan kedatangan bantuan Allah SWT. Dalam menyelamatkan Aceh dari malapetaka oleh para tangan jahil manusia.

Jadi sangat masuk akal jika saat itu banyak pihak memberikan dukungan dan perhatian cukup serius terhadap berbagai hal yang menyangkut Syariat Islam sebab semua pihak terutama kalangan ulama sangat berupaya menyakinkan berbagai pihak bahwa dengan Syariat Islam merupakan sebagai suatu solusi yang bisa meredakan terjadi konflik kembali.

Jadi dalam menjawab persoalan tersebut pihak pemerintah utamanya dinas Syariat Islam Provinsi sudah mengadakan (Action Plan), artinya agar lebih jelas dan mudah untuk dilaksanakan dengan menargetkan target tersebut. Untuk mendapatkan tujuan dan capaian dari tahun-tahun itu, juga sudah sangat banyak di keluarkan qanun tentang Syariat islam akan tetapi dalam hal tersebut tidak pernah di sahkan atau di setujui oleh pemerintah Aceh qanun tersebut kala itu.

Namun disisi lain saudara Iqbal menilai berarti selama ini Syariat Islam bukan tidak sejalan dengan amanah qanun-qaanun tersebut melainknan hanyalah kelalaian pihak yang berwenang dalam hal ini, jelas kita lihat Syariat Islam hanya sebatas patrol dan foto-foto setelah itu pulang namun secara pendekatan ini kurang kita lihat hanya keliling saja, kita sangat sayangkan hal ini terjadi sebab kita mengetahui pelaku pelanggar Syariat Islam pasti mencari kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan berbuat kemaksiatan itu ketika ada kesempatan begitu juga kejahatan pasti mencari kesempatan begitu juga dengan maling juga

mencari kesempatan agar tidak ketahuan dan aman dalam melakukan aksinya tersebut, apakah kita tidak menyadari hal itu terjadi saya rasa kita melupakan hal-hal kecil tersebut sehingga tanggung jawab kita sebagai orang aceh dalam melaksanakan Syariat Islam telah lalai.⁶⁷

3. Realitas Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Dalam beberapa sisi pandangan Front Pembela Islam (FPI) Banda Aceh kapada realitas proses pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh terutama disebabkan pengaruh pemahaman serta pandangan mereka kepada Syariat Islam itu sendiri, pengaruh konflik yang berkepanjangan serta disebabkan oleh politik saat ini. Meskipun demikian Syariat Islam dikota Banda Aceh sudah berjalan puluhan tahun namun masih belum sempurna, namun saat qanun lahir masyarakat masih membedakan Syariat Islam yang terdapat dalam qanun-qanun Syariat Islam dengan Syariat Islam yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh.

Dengan beringnya waktu di percaya atau tidak yang mana bahwa Syariat Islam begitu terlihat berbeda diantara periode awal pelaksanaan pada tahun 2002 sampai pada tahun 2006 dengan keadaan sekarang ini, bagaimana yang dirasakan sebagian kalangan terutama kalangan ulama bahwa sebenarnya pada tahun 2002 sampai 2006 nampak bahwa perhatian pemerintah mengalami kemajuan terhadap pelaksanaan Syariat Islam.

“Menurut Tgk. Zainuddin Ubit pada saat itu Pemerintah Aceh khususnya Kota Banda Aceh sangat serius memberikan perhatian terhadap pelaksanaan syariat Islam. Keseriusan pemerintah dapat dilihat pada penempatan syariat Islam sebagai salah satu program prioritas utama dalam pembangunan pemerintah Aceh waktu itu, Ada empat program perioritas, yaitu: Pertama, penyelesaian konflik Aceh. Kedua, penyelenggaraan keistimewaan Aceh (salah satunya syariat Islam), Ketiga, pemberdayaan ekonomi umat, Keempat, pembangunan wilayah perbatasan. Dan keseriusan itu juga terjadi

⁶⁷ Wawancara dengan M. Iqbal Maulana pada tanggal 19 januari 2021.

di daerah-daerah lain seperti Kota Banda Aceh yang menjadi ibukota provinsi Aceh”⁶⁸.

Pogram-pogram dalam penerapan Syariat Islam merupakan pogram yang tergolong kedalam keistimewaan Aceh dan beberapal lainnya diantaranya: pendidikan, adat istiadat, agama dan peran ulama. Dalam keistimewaan tersebut peran ulama dalam pembangunan Aceh sangat di perioritas kan maka darisitulah terletak perbedaan antara Aceh dan daerah istimewa lainnya di negara Indonesia ini.

Pada masa itu pemerintah menempatkan Syariat Islam sebagai perioritas utama dalam pembangunan pada empat poin tersebut maka harus di kembangkan dan dimajukan. Maka pemerintah Aceh dalam hal ini telah bekerja membentuk format dasar dalam pelaksanaan Syariat Islam dan melakukan pergerakan qanun-qanun Syariat Islam, dalam masa saat itu pemerintah sudah mengodokkan qanun-qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam, untuk itu pemerintah sudah mengadakan dana untuk kelancaran dalam masa proses penyusunan qanun-qanun yang berkaitan dengan Syariat Islam tersebut.

Bisa jadi dalam kemajuan tersebut berkaitan dengan kinerja dalam mengantisipasi supaya tidak terjadi komflik yang meluas yang berkepanjangan di Aceh. Ketika di era konflik GAM dan RI sungguh sangat menakutkan sekali dimana-mana mayat bergelimpangan dan kontak senjata dimana-mana yang disayangkan korban yang tidak berdosa serta banyak memakan korban dikarenakan konflik tersebut.

Disebabkan seperti ketakutan maka semua lini sektor mengharapkan datangnya Syariat Islam namun dengan ada nya solusi dalam penanganan konflik yang berkepanjangan, namun semua masyarakat Aceh mengharapkan hadirnya keajaiban Allah swt. untuk menyelamatkan Aceh dari banyaknya malapetaka yang sudah menimpa Aceh ini dari para tangan-

⁶⁸ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 desember 2020.

tangan jahil. Namun sungguh wajar apabila saat itu banyak pihak memperhatikan dengan rasa iba terhadap banyak hal yang menyangkut dengan tata pelaksanaan Syariat Islam.

Jika semua pihak diantaranya para kalangan ulama yang berusaha menyakinkan semua pihak yang mana Syariat Islam merupakan satu solusi yang bisa meredakan terjadi konflik dan untuk menjawab perihal tersebut maka waktu itu pihak pemerintah perihal ini dinas Syariat Islam kota Banda Aceh sudah membuat *Action Plan* artinya sangat mudah untuk dilaksanakan dengan menentukan objek dan target yang pastinya tercapai.

Dibeberapa tahun-tahun yang telah banyak lahirnya qanun-qanun Syariat Islam, tetapi setelah itu juga belum ada qanun yang disahkan namun pemerintah Aceh dalam hal pelaksanaan tugas penerapan Syariat Islam di periode lalu. Setelah berusaha melakukan koordinasi antar semua lini instansi pemerintahan dan semua instansi tersebut menampakan rasa empati dan rasa memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan Syariat Islam di seluruh provinsi Aceh.

Meskipun kerangka Syariat Islam ialah di awali secara dengan pengenalan melalui pengajian yang rutin setiap jum'at di setiap daerah-daerah di Kota Banda Aceh. Dan selanjutnya menertibkan cara berpakaian dan bentuk pakaian secara Islami, serta kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan Syariat Islam dan menghidupkan nilai-nilai keislaman juga menumbuhkan semangat bersyariat Islam.

Adapun dalam masa sekarang pelaksanaan Syariat Islam sudah menampakkan diri bahwa sudah kurang walaupun jantung nya masih bendenyut akan tetapi dalm pelaksanaannya dilakukan se-legilitas formal hanya sebatas menjalankan tugasnya sebagai amanah qanun tersebut. Yang mana syiar Syariat Islam tidak begitu bersinar dan juga belum di rasakan di kehidupan nyata, bisa secara habblumminallah maupun

habblumminannas, yaitu secara hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia.

Dalam syiar Islam masih belum terasa hidup baik dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat dan perkantoran serta dijalan raya, yang mana kondisi seperti ini belum ada perbedaan dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mana dalam hal ini Front Pembela Islam kota Banda Aceh mengatakan padahal Aceh sudah diberikan lambang sebagai negeri yang bersyariat Islam, walaupun kita memandang yang mana Syariat Islam di Aceh sudah dijalankan sebagaimana yang sudah di amanahkan dalam qanun serta undang-undang, meskipun dalam pelaksanaan juga masih ada terdapat kurang juga belum sempurna, dan belum benar yang sesuai dengan qanun dan harapan. Yang mana pihak pemerintah juga masih memiliki jiwa semangat dalam melaksanakannya.⁶⁹

Dalam tahap pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh ini jelas sudah Nampak, dan sampai saat ini juga masih ada beberapa kendala yang menghambat proses berjalan dengan sempurna di ruang lingkup Banda Aceh. Jika dalam hal ini semua kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda/I dan jamaah lainnya mendukung serta bertanggung jawab atas terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam yang kaffah di kota Banda Aceh ini saya yakin kita pasti bisa melaksanakanya dengan kaffah seperti yang diharapkan, sehingga semua poin-poin bisa terlaksanakan, namun ada juga tidak terealisasikan itu tergantung pada *Political Will* pemerintah yang sangat jelas jalan atau tidak pelaksanaan Syariat Islam juga tergantung pada *Top Manager* ialah pemimpin nya.

Ada beberapa hal yang sangat di perhatikan oleh kalangan kader Front Pembela Islam dikalangan kehidupan sosial masyarakat kota Banda Aceh dari berniaga sampai ke lini sector pariwisata daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 desember 2020.

1. Dalam kehidupan pasar yang jauh dari kesan Syariat Islam, seperti alat tukar jual beli makanan yang jauh dari kesan Islami serta pengguna lalulintas di jalan raya saja tidak beretika islami, namun dalam proses pelaksanaan Syariat ini tidak lebih baik daripada masa diproklamirkan pada saat penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam hal ini ada beberapa yang terlihat dan terekam di kehidupan masyarakat dalam sehari-hari malah menurun, hal ini dilihat dari beberapa sisi yang menyebabkan terjadinya penurunan dalam nuansa Syariat Islam diantaranya: dibidang pengawasan dan kontrol terjadi penurunan, saudara M. Iqbal berpendapat bahwasanya sangat terasa penurunan dalam hal pelaksanaan Syariat Islam, pada pengawasan dan pengontrolan yang sangat berperan ialah dari pihak utama yaitu yang berwenang dalam hal penegakannya. Saudara Iqbal juga mengutarakan yang mana bahwa Syariat Islam seakan-akan tidak pernah diterapkan di Aceh, kita sering menjumpai pada pengguna pakaian yang tidak menggambarkan keislaman terutama yang menjadi patokan kaum perempuan dalam hal berpakaian. Sebenarnya ada dua hal yang berkaitan yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran pada penggunaan pakaian yang tidak islami disebabkan kurangnya kesadaran pada dirinya sendiri serta kewajibannya.⁷⁰ karena kurang pengawasan dan pengontrolan dari pihak yang berwenang. Untuk pelaksanaan pengawasan terdapat kendala yang sangat berarti disebabkan oleh kurang tersedianya dana yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan. Hal ini disampaikan oleh Kasubdin Syariat Islam Kota Banda Aceh bahwa masalah dana menjadi kendala dalam pengawasan, seperti untuk patroli dan razia. Untuk dua hal ini butuh dana untuk BBM, makan

⁷⁰ Wawancara dengan M. Iqbal Maulana pada tanggal 19 januari 2021.

dan insentif. Kalau dana tidak ada maka roda kendaraan tidak bisa bergerak.⁷¹

2. Jelas selaki penurunan dalam penerapan Syariat Islam pada pelaksanaan *Uqhubat*, dalam hal ini panggaran Syariat banyak sekali pelaku yang di tangkap pihak penegak hukum dan setelah terbukti pelanggaran yang dilakukannya tetapi pihak yang berwajib tidak ada kejelasan dalam melaksanakan *Uqhubat* banyak kasus pelanggaran Syariat Islam yang hilang begitu saja bebas dari *Uqhubat* tidak dieksekusi. Banyak kasus khalwat mestinya harus di selesaikan di jalur hukum akan tetapi diselesaikan dengan cara pendekatan melalui adat para pihak aparat hukum syariat tersebut, sehingga kejelasan status hukum tidak ada terhadap pelaku pelanggaran itu. Menurut beliau penerapan *Uqhubat* menjadi penurunan dalam hal ini terjadi disebabkan oleh aparat dan instansi sangat kurang berfungsi, sebab yang berwenang dalam mengoperasikan Syariat Islam ini seperti WH, sebab banyak terjadi kasus pelanggaran Syariat Islam yang sudah diputuskan pihak mahkamah Syariat Islam namun belum ada pelaksanaan amar putusan oleh pihak berwenang.
3. Banyak Nampak terjadinya penerunan Syiar dan nuansa Syariat Islam secara keseluruhan baik dalam kehidupan masyarakat kota Banda Aceh seperti halnya berpakaian tidak islami, banyak pergaulan bebas yang tidak mencerminkan Islami, serta akhlak generasi muda yang tidak tatakrama, belum semaraknya pengajian, perbuatan keji dan tercela semakin marak. Ikwanul muslimin berpendapat pihak dari pemerintah niat sudah ada untuk diadakan penerepan akan tetapi tidak begitu jeli dalam memahi harus dari mana mengawali atau memulainyaa harus diperlukan team kerja yang pandai dalam memahami Syariat Islam.

⁷¹ Wawancara dengan M. Iqbal Maulana pada tanggal 19 januari 2021.

4. Menegakkan keadilan, hal yang menyangkut dengan keadilan dalam penegakan hukum serta kebijakan lainnya. Front Pembela Islam Banda Aceh masih memandang banyak terjadi perbedaan dan diskriminasi yang begitu mencolok dalam hal penerapan *Uqhubat* untuk pelaku pelanggaran Syariat Islam.
5. Mengenai ketertiban serta kedisiplinan beberapa tahun belakangan sering terlihat ketertiban dan disiplin sangat merosot, baik pegawai kantoran, pengguna jalan maupun pasar, banyak sekali terjadi pelanggaran aturan bahkan pelanggaran terhadap qanun-qanun Syariat Islam.
6. Mengenai pembinaan Syariat Islam untuk seluruh umat Islam ialah merupakan sangat penting, dikarenakan dari sinilah pasti muncul kesadaran masyarakat Islam untuk bertingkah laku yang islami. Sebenarnya dinas Syariat Islam kota Banda Aceh sudah ada pogram pembinaan tersebut katanya namun apa ada dijalankan atau tidak kita belum tau.

Dalam mendedikasikan Syariat Islam sebagai suatu hukum yang harus diberlakukan didalam negara tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan serta yang dibayangkan, memlukan waktu yang sangat lama bahkan tidak bisa kita tentukan kapan saatnya, sebab banyak hal yang harus dipersiapkan supaya penerapan Syariat Islam kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam seperti memenuhi peralatan dan kelengkapan hukum yang sudah ditetapkan. Kemudian harus membiasakan masyarakat kota Banda Aceh agar terbias hidup dalam bingkai keislaman untuk itu harus dimulai malalui pendidikan yang berbasis islami, Syariat Islam juga harus merambat ke kebudayaan yang berbasis Syariat Islam, semua aktifitas serta kegiatan pemerintahan dan masyarakat harus bersyariat Islam tidak boleh tidak.

Dikarenakan dalam hal itu untuk pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh yang kaffah maka diperlukan kesiapan berbagai fasilitas yang mendukung untuk terlaksananya

pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri, maka diperlukan persiapan mental para aktor atau pemimpin, mental para pelaksana, serta mental para aparat penegak hukum yang tidak pilih kasih.

“Menurut Ikwanul Muslimin kita melihat keadaan Syariat Islam di kota Banda Aceh saat ini seakan-akan mati suri hanya dijadikan sebagai pajangan atau jimat bahwa di Aceh daerah Syariat Islam namun keadaannya kebalik dilapangan berbeda dengan tuntutan Syariat Islam yang selama ini digaungkan, saya selaku kader FPI sangat mengapresiasi Syariat Islam di Banda Aceh namun ada hal-hal yang perlu di benahi terdahulu dalam melaksanakan Syariat Islam saat ini janganlah sebagai tugas sebagai dinas saja selain dari itu perlu tanggung jawab moral bagi rakyat Aceh *bek asai pubut lah.*

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kita sangat membutuhkan seorang aktor seorang pemimpin yang bisa menerjemahkan Syariat Islam yang benar kepada seluruh rakyat Aceh agar Syariat Islam benar-benar berdiri tegak dan hadir secara permanen dalam kehidupan nyata dilingkungan masyarakat Aceh tercinta ini, mungkin sudah ada namun belum terjun kedalam lingkup ini masih dalam tahap seleksi, bisa jadi sudah ada namun ada banyak pertimbangan dan tekanan dari kiri kanan, depan dan belakang baik dari pemimpin baik dari orang lain yang mungkin jika dia menjalankan Syariat Islam bisa membuat dia rugi bisa membuat dia malu hal seperti ini dan banyak terjadi di kota ini.⁷²

Dalam tatatan kehidupan berislami saudara Ikwanul Muslimin juga berpendapat kita harus dibudayakan suatu sistem yang Islami dalam semua aspek agar keislaman kita kesyariaan kita benar-benar tumbuh, dan dilain sisi juga segala kegiatan pemerintahan baik yang bersifat internal maupun eksternal juga wajib bersifat Islami dan setelah itu juga harus dibangun dan dibina juga mental yang sehat kepada masyarakat agar berbudaya sesuai dengan pola Syariat Islam namun setiap yang berbaul Syariat Islam itu harus ada keseriusan hukum

⁷² Wawancara dengan Ikwanul Muslimin pada tanggal 25 januari 2021.

yang kuat agar tidak lemah dalam mengaplikasikannya di kehidupan masyarakat, dengan menghidupkan hukum Islam yang benar dan kuat demi masyarakat teratut dan hidup serta berbudaya yang Islami, serta membudayakan hukum Syariah dalam kesehariannya yaitu:

1. Mengharuskan pendidikan Islami, sebab ada diatur dalam qanun.
2. Payung hukum harus kuat seperti qanun Syariat Islam
3. Pemerintahan harus komitmen dalam pelaksanaan Syariat Islam ada beberapa car: harus ada semangat dan niat dari pemerintahan untuk menerapkan pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh. Kedua, harus memilih pemimpin yang bertanggung jawab untuk Syariat Islam. Ketiga, harus diperhatikan pendekatan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh. Maka dari penjelas pertam itu baik pemimpin forma maupun pemimpin informal seperti Walikota, kepala dinas, para camat danserta ulama. Namu penjelasan yang kedua melakukan pendekatan struktural harus dimulai dari ranah perpolitikan yang sedang berlangsung di perkarangan masyarakat serat merubah perilaku pribadi. Dan yang ketiga penjelasannya pendidikan harus masuk ke semua di daerah aceh khususnya Banda Aceh yang bahwasanya Syariat Islam ialah masalah bagi kehidupan dan rahmat bagi seluruh alam. Dan harus ada sentuhan hati didalam penerapan nya tidak hanya kekerasan dak kekuasaan dalam pelaksanaan Syariat Islam, jika dari pemerintah masih kurang dalam merespon atau masih ragu-ragu saat penerapannya, maka Syariat Islam juga ragu berjalan di Banda Aceh, jika ingin Syariat Islam berjalan secara Kaffh maka seluruh elemen masyarakat juga harus mendukungnya.⁷³

Untuk melaksanakan Syariat Islam merupakan kewajiban individu umat Islam itu sendiri, bukan hanya

⁷³ Wawancara dengan Ikwanul Muslimin pada tanggal 25 januari 2021

berpatokan kepada pemerintah karena beribadah merupakan *habbluminallah* urusan manusia dengan Tuhannya, dan harus bertanggung jawab atas setiap muslim yang sudah mukallaf dan setiap kepala keluarga juga berkewajiban bertanggung jawab menjaga dan memelihara diri dari perbuatan yang membawa dosa jangan menjadi ahli neraka. Namun pada diri pribadi atau secara individu serta keluarga mesti bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya, namun dalam bentuk hukum public dan masyarakat, maka yang bertanggung jawab atas semua itu pihak pemerintahan terhadap pelaksanaannya. Seperti dikota Banda Aceh ini Syariat Islam suda di sahkan oleh pemerintah Aceh dan sudah ada satu dinas yang fokus disitu namun ada dinas tersebut ada beberapa kendala dalam melaksanakan penerapannya diantaranya yaitu:

1. Kurangnya pasukan Wilayatul Hisbah (WH) mengakibatkan kesulitan melakukan patrol.
2. Penempatan WH ditempatkan di Sat Polisi Pamung Praja.
3. Hukum belum siap belum lengkap.
4. Hukum acaranya belum siap.
5. Finansialnya belum ada dukungan yang sesuai.

Bersamaan dengan persiapan hukum yang mana hukumnya belum acaranya belum ada, maka supaya Syariat Islam bisa beridir serta bisa berjalan dengan semestinya, namun anggota dewan Aceh sudah menyelesaikan tugasnya menyelesaikan qanun jinayat didalamnya terdapat hukum formal, namun dulu gubernur belum menanda tanganinya. Nah inilah yang menjadi hambatan secara kasat mata kita dapat melihat ada yang tidak sepaham dalam melaksanakan Syariat Islam di Aceh ini, dilain hal kendala menerapkan qanun-qanun Syariat Islam ialah ada tiga pelaksanaan yang belum otonomi yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah.

Dari penjelasan diatas meskipun sudah di atur dalam qanun Aceh namun pihak pemerintah nya masih perpanjangan tangan, pemerintah pusat dan dasar huku yang dipegang hanya KUHP. Seharusnya kepolisian harus ada kamar

kusus yang menangani permasalahan Syariat Islam, tentunya polisi yang menanganinya para polisi yang paham dan mengerti tentang Syariat Islam, ini merupakan hal termudah untuk dapat melaksanakan Syariat Islam yang kaffah di Aceh, jika dengan begini untuk melaksanakan Syariat Islam sudah memadai saya kira hamper semua sisi dapat dijalankan, semua petugas siap siaga untuk melaksanakan tugas nya seperti mengawasi, mengontrol jalanya pelaksanaan Syariat Islam dilapangan para Wilayatul Hisbah pun dapat diberdayakan dengan sangat optimal.

Pasukan Wilayatul Hisbah bersama dengan dinas Syariat Islam sering melakukan patrol kedaerah yang masih dikatakan rawan pelanggaran Syariat Islam, dalam kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap penerapan Syariat Islam dan secara lapangan juga terbukti ada penurunan jumlah pelanggaran. Namun dalam kegiatan itu kadang juga dimulai setelah ibadah shalat Magrib dan bahkan saat shalat insya tiba mereka juga menjalani kegiatan tersebut tanpa menghiraunya, hal ada maksud tertentu padahal dalam qanun Syariat Islam sudah jelas bahwa apapun kegiatannya baik dagang maupun kantor ketika masuk waktu shalat lima waktu harus dihentikan kegiatan apapun itu. Padahal jelas sekali para ulama juga menghimbau, dan Front Pembela Islam juga melihat bahwa banyak sekali isi qanun Syariat Islam belum dilaksanakan atau diterapkan.⁷⁴

Disatu sisi pemerintah kota Banda Aceh belum menjalani Syariat Islam yang sesuai dengan yang kita dambakan selama ini masih *cilet-cilet*, keadaan Syariat Islam belum hidup secara realitas dalam kehidupan masyarakat Banda Aceh. Budaya keislaman belum 100%. Nampak dalam keseharian masyarakat Banda Aceh, dan masih banyak warung kopi atau tempat yang sering dijadikan tempat maksiat dan itu masih dibiarkan keberadaannya, sebab ini terjadi karena belum

⁷⁴ Wawancara dengan Ikwanul Muslimin pada tanggal 25 januari 2021.

ada tempat-tempat yang Islami serta tempat wisata Islami serta belum tersedia pra sarana seperti toilet umum yang bersih dan sebagainya.

Dari berbagai kesimpulan dan berbagai pertimbangan tentang Pelaksanaan syariat Islam kota Banda Aceh dalam perspektif FPI maka penulis mewawancarai juga seorang simpatisan FPI yang mana beliau merupakan bukan orang FPI atau bukan kader serta bukan juga anggota FPI namun beliau merupakan orang yang sangat atusias dalam melihat pergerakan FPI di Banda Aceh beliau sangat peduli dan sangat.

“Menurut Iqbal mengatakan bahwa beliau sangat setuju terhadap pergerakan yang dilakukan WH dalam memotori syariat Islam di kota Banda Aceh karena dengan adanya WH minimnya pelanggaran yang di lakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat karena sudah ada pemantau atau sudah ada petugas yang selalu patroli jadi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kota Banda Aceh dalam terlaksananya syariat islam di kota Banda Aceh. Dalam hal ini FPI sangat jelas arah gerak nya dan secara pemikiran FPI tidak ada yang sesat dalam menyebarkan ajaran Islam dan dalam hal pencegahan juga tidak ada yang salah kalau kita lihat di lapangan yaitu di kota Banda Aceh ini”.

Seperti pelarangan kontes music yang sudah bercampur adukkan antara perempuan dan lelaki dan penutupan caffe remang-remang yang sangat meresahkan warga dan tetua teua desa setempat karena saya juga melihat jika Syariat Islam ini hanya kita serahkan saja kepada WH dan Polisi maka tidak akan berjalan dengan baik sebab untuk melaksannakan syariat Islam ini harus benar-benar panggilan hati dan dengan keiklasan individu manusia beriman dan banyak para tokoh-tokoh ilmuwan Islam Indonesia mengatakan bahwa Syariat Islam tidak keras dan harus di terapkan ke masyarakat dan tidak perlu ada penekanan terhadap pelangar dan tidak perlu keras, menurut saya ini merupakan kekeliruan yang sangat fatal sebab jika syariat Islam di umur yang sangat tergolong muda sekarang tidak boleh kita lepas begitu saja harus ada pengerak dan harus ada penertiban yang harus dilakukan pemerintah agar ada gambaran pelaksanaan agar kedepan puluhan tahun kedepan

masyarakat akan terbiasa dengan syariat Islam dan menjadi darah daging sehingga malu jika melakukan hal-hal yang berbaur kesalahan dan melanggar larangan Allah tersebut.⁷⁵

Hal ini yang menjadi sesuatu bagi syariat Islam yang diberikan ke masyarakat Aceh dan menjadikan gambaran besar bagi orang luar daera Aceh bahwa dalam hal pelaksanaan syariat Islam bukan hanya pemerintahan, WH, dan dinas syariat islam saja yang bergerak namun seluruh elemen masyarakat dan ormas serta mahasiswa yang harus mempertahankan dan menyebarkan dan memberikan pemahaman syariat Islam kepada seluruh umat manusia yang beriman. FPI lah yang sangat antusias dalam hal memotori syariat Islam ini semoga bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan kita sendiri bahwa FPI sangat ikhlas dalam hal pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh ini.⁷⁶

Saudara Ikwanul juga menambahkan yang mana dalam hal pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh ini belum 100% berjalan namun dibandingkan daerah lain di Aceh masih mendingan di Kota Banda Aceh ini sebab apapun permasalahannya Banda Aceh merupakan kiblatnya kemajuan Aceh dan apapun perubahan yang terjadi di Banda Aceh akan di ikuti oleh daerah-daerah lain di aceh, nah dalam hal ini pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh harus benar-benar di perhatikan di jalankan sesuai dengan amanat qanun Nomor 11, 12 dan 13 yang mana dalam qanun ini sangat jelas bahwa yang melanggar dengan qanun tersebut harus di hukum dan ini jangan ada juga anak kandung anak tiri jika ingin mendirikan Syariat Islam yang *Kaffah* di bumi Serambi Mekkah ini. Disisi masyarakat Aceh juga harus memiliki tanggung jawab moral dalam pelaksanaan Syariat Islam karena setiap umat muslim berkewajiban moral melaksanakan perintah Allah dan beserta melaksanakan Syariatnya di bumi.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan M. Iqbal Maulana pada tanggal 19 januari 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Zuhul pada tanggal 25 januari 2020.

⁷⁷ Wawancara dengan Ikwanul Muslimin pada tanggal 25 januari 2021.

C. Pola & Praktek FPI Kota Banda Aceh dalam Mencegah Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Pada saat awal pelaksanaan Syariat Islam sudah terlihat banyak pelanggaran Syariat Islam dikalangan masyarakat, pelanggaran tersebut semakin bertambah baik secara kuantitas serta intensitasnya. Walaupun pemerintah sudah melakukan segala upaya dalam pencegahan supaya dapat mengurangi grafik pelanggaran, oleh karena itu Front Pembela Islam memiliki beberapa pola dan praktek pencegahan pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh untuk mencegah pelanggaran tersebut terhadap Syariat Islam yaitu:

1. Bekerja sama dengan Walikota Banda Aceh untuk instruksikan ke seluruh lapisan masyarakat kota Banda Aceh dan tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran Syariat Islam seperti tempat wisata, cafe, tempat hiburan dan lain-lain, untuk selalu menjaga batasan sehingga terjadi perbuatan pelanggaran Syariat Islam. Intruksi tersebut sudah di edarkan pihak terkait, yang menjadi persoalan tiadanya pengawasan serta tiadanya evaluasi sehingga terkaadang hanya bersifat responsive, pengawasan dilakukan saat ada yang mengkritik dan yang menegur.
2. Membuat baliho, stiker, spanduk, atau lainnya yang bernada menjaga syariat Islam, atau memperkenalkan hukuman bagi pelaku pelanggaran syariat Islam Kota Banda Aceh. Dan memberlakukan poster di tempat di tempat yang sering di kunjungi oleh kebanyakan masyarakat dan tempat sepi, serta memperkenalkan Syariat Islam melalui baliho, spanduk ini merupakan dakwah dan ini sudah di aplikasikan oleh FPI dan pemerintah, tetapi tidak merata di seluruh daerah pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca orang.
3. Selalu melakukan patrol pada tempat-tempat yang rawan dan pada jam-jam yang rawan.

4. Razia pada wilayah yang strategis sehingga tidak memberikan sedikitpun celah pada para pelanggar untuk melakukan zina dan akhirnya tidak ada pelanggaran Syariat Islam.
5. Mengutamakan memberi sosialisasi Syariat Islam kepada masyarakat.
6. Bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah pada tingkat Mukim dan gampong di Kota Banda Aceh.

Kemudian, aktivitas metode penegakkan Syariat Islam kota Banda Aceh dilakukan oleh FPI Kota Banda Aceh sangatlah prosedural dan sesuai dengan hukum yang berlaku. “FPI mempunyai prosedur tetap dalam memberantas kemunkaran”, sebagaimana penjelasan dari Ketua FPI Kota Banda Aceh Zainuddin Ubit. Zainuddin menjelaskan langkah-langkah penanganan kemunkaran yang selama ini dilakukan oleh FPI Kota Banda Aceh.⁷⁸ Berikut ada prosedur yang diterapkan FPI Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam Kota Banda Aceh:

1. Harus ada laporan secara tertulis dari masyarakat yang meminta bantuan FPI untuk menyelesaikan masalah kemaksiatan di tempat masyarakat itu.
2. Atas laporan masyarakat itu FPI akan melakukan investigasi. Badan Investigasi Front yang dimiliki oleh FPI yang melakukan tindakan ini. mereka tidak memata-matai, tetapi mencari data, bukti dan melakukan tabayyun”.
3. Setelah berhasil menghimpun data dan fakta, kemudian dilakukan pemetaan wilayah. Apakah jenis kemaksiatan itu masuk ke wilayah amar ma`ruf atau nahi munkar. “Wilayah amar ma`ruf artinya kemaksiatan itu benar-benar terjadi dan masyarakat senang, merasa tidak terusik dengan kemaksiatan itu, sementara wilayah nahi munkar jika dengan kemaksiatan itu masyarakat tidak suka dan resah”. Pembedaan wilayah ini akan berakibat

⁷⁸ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

pada perbedaan pendekatan, jika masuk ke wilayah amar ma'ruf, FPI akan melakukan pendekatan dakwah dengan tabligh akbar dan lain-lain. Sementara jika masuk wilayah nahi munkar pendekatannya secara hukum.

4. Jika masuk wilayah nahi munkar, FPI akan menghimpun tanda tangan dari masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat resah, tidak setuju dan keberatan dengan praktik kemaksiatan. Kelima.
5. Setelah tanda tangan diperoleh, FPI akan melaporkan ke aparat paling rendah seperti lurah, camat dan polsek beserta dengan bukti-buktinya. mereka meminta tanda bukti atas laporan FPI, kemudian para anggota FPI meminta batas waktunya. Jika masalah itu diselesaikan oleh aparat paling rendah, berarti dianggap selesai". Tetapi jika aparat tidak mampu, FPI akan membawa masalah itu ke tingkat Walikota, Bupati dan Polres, bahkan sampai ke Polda dan Gubernur. Prinsipnya FPI tidak akan melaporkan ke aparat yang jenjangnya lebih tinggi jika sudah bisa ditangani di level bawahnya.
6. Jika aparat tingkat Gubernur dan Polda tidak juga bertindak, maka FPI akan melakukan dialog dengan Instansi Pemerintah sekaligus pemilik tempat kemaksiatan yang dimaksud. "para anggota FPI ingin tahu apa yang masyarakat pelaku kemaksiatan tersebut inginkan dan sekaligus mereka dakwahi. Jika langkah dilaog ini juga tidak membuahkan hasil, maka FPI akan melakukan unjuk rasa secara damai.
7. Jika dengan unjuk rasa juga belum ada tindakan, maka FPI akan mengeluarkan ultimatum dan masalah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat. "Berarti kemunkaran ini sudah sistemik. mereka sudah tidak mampu lagi, karenanya masyarakat berhak mengambil hak hidup secara tenang dan tentram. Maka jangan salahkan masyarakat bila bergerak sendiri".

FPI Kota Banda Aceh memandang konsep pencegahan terhadap pelanggaran syariat yang dilakukan oleh FPI dan bekerja sama dengan pemerintah kota, sangat jelas jika diikuti disertai dengan aksi pelaksanaannya dan program tersebut tidak terealisasi dalam aksi nyata, ini sangat disayangkan oleh kalangan pengurus Front Pembela Islam sebab ini niatan yang benar-benar untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekkah ini agar kedepannya anak cucu kita tidak awam lagi dengan kehidupan berislami dan sudah tertata kehidupannya dengan Syariat Islam dan memiliki panduan dalam pelaksanaan Syariat Islam berikutnya.⁷⁹

D. Pendapat Para Tokoh Masyarakat Dan Para Simpatisan Terhadap Syariat Islam Dalam Perspektif FPI.

“Menurut Prof. Farid Wajdi, dari berbagai pandangan tentang pelaksanaan syariat Islam saya lebih melihat ke qanun atau payung hukum syariat Islam sebab ini merupakan landasan kita melaksanakan syariat Islam sampai ke qanun pendidikan apakah dalam qanun-qanun tersebut tidak terdapat poin-poin mengenai pendidikan syariat Islam atau hanya pendidikan umum saja. Dan bagaimana juga soal qanun adat istiadat apakah sudah sejalan dengan syariat Islam atau masih hanya seremonial saja, sebab dengan hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam di Aceh ini sudah di atur dalam qanun atau dalam UUPA dan harus di perjuangkan dan dikembangkan”.⁸⁰

Dalam metode pelaksanaan Syariat Islam hal yang sangat urgens ialah paying hukumnya yaitu qanun Syariat Islam sendiri semoga kedepannya juga di terbitkan lagi qanun tentang korupsi ini benar-benar diperlukan di Aceh ini merupakan persoalan yang sangat penting supaya penegakan Syariat Islam tidak hanya tajam ke bawah tetapi juga harus tajam ke atas maksudnya ialah agar Syariat Islam tidak hanya dijeratkan kepada kalangan masyarakat bawah saja dan kebal terhadap kalangan atas ini tidak boleh harus

⁷⁹ Wawancara dengan Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2020.

⁸⁰ Wawancara dengan Farid Wajdi pada tanggal 13 januari 2021.

benar-benar diperhatikan kedepannya. Dalam hal ini menurut Prof. Farid beliau mengatakan yang saat ini yang mesti diterapkan bukan hanya persoalan pelaksanaan Syariat Islam untuk para pelanggaran kemaksiatan saja namun juga harus di adakan qanun korupsi ini yang mesti digarapkan oleh pemerintah sebagai upaya melakukan pencegahan permasalahan yang sedang kita hadapi, oknum koruptor banyak sekali belum tersentuh oleh para aparat penegak hukum Islam di Aceh ini. Dan hal tersebut perlu di perjelaskan isi qanun tersebut tentang korupsi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan simpang siur dalam pelaksanaannya nanti, kasus korupsi perlu di lakukan pengurangan qanun yang sempurna dan kuat ini memang tidak mudah namun ini sangat begitu penting serta harus sempurna dan detail sesuai dengan harapan Syariat Islam.

Dikarenakan kebiasaan masyarakat pasti merasa bersalah jika sudah melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan Syariat Islam, berasa bersalah itulah sebabnya menjadikan poin-poin demi menghindari korupsi, nah diantara lain juga ada beberapa qanun yang sangat penting di bahas yaitu sistem pendidikan yang harus mendukung untuk menerpakan serta membumikan Syariat Islam di Aceh khususnya ya di Banda Aceh.⁸¹

Sebenarnya qanun pendidikan sudah ada namun hal itu belum benar-benar lengkap serta konprehensif untuk mendukung penerapan Syariat Islam yang harus membumi, dan itu perlu di atur dalam sistem dan arah pendidikan harus Islami agar dapat memberikan pengaruh sebagai perubahan agar tercapai satu sistem kehidupan yang mengantarkan kemajuan. Dapat kita lihat bahwa kondisi hari ini dan belajar dari masa sulam sulit sekali kita percaya kepada pemerintah oleh rakyat yang memilihnya, sebab wibawa sudah pudar dan tertutupi dengan ulah pemerintah sendiri dan

⁸¹ Wawancara dengan Farid Wajdi pada tanggal 13 januari 2021.

pemerintah tersebut juga tidak menyadari hal-hal tersebut sehingga menjatuhkan kepercayaan masyarakatnya.

“Menurut Prof. Yusni Saby, dalam beberapa tahun terakhir ini pelanggaran terhadap syariat Islam yang terjadi sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh hampir semua tingkatan dan golongan, serta pelanggaran terjadi hampir setiap saat secara terang-terangan. Hal ini dapat terjadi karena nilai-nilai Syariat Islam yang diberlakukan di Banda Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural masyarakat”.

Artinya sangat diperlukan keseriusan dan ketegasan pemerintah untuk menegakkan Syariat Islam di kota Banda Aceh. Untuk memberikan nilai-nilai keislaman atau Syariat Islam secara terstruktur maka perlu penerapan hukum dan juga perlu memberikan nilai Syariat secara kultur serta secara fungsional hal demikian lebih menuju keranah penanam nilai-nilai kebatinan pribadi manusia di dalam masyarakat Aceh dan hukum Islam juga harus tegak menyeluruh dan harus berkeadilan dikarenakan untuk menerapkan secara kaffah maka hukum Islam dengan yang berbentuk pengadilan dengan tidak berdasarkan keadilan maka akan hadir pengadilan yang namanya pengadilan tidak tegas dan yang jelas Syariat Islam yang digalangkan selama ini gagal.

Maka untuk memberikan kesadaran dalam masyarakat perlu suatu upaya dan terobosan baru tidak hanya berpaku pada qanun-qanu itu juga, dan secara dilapang kita sering mendengarkan terdakwa sering mencari celah hukum demi membela diri agar terbebas dari jeratan hukuman, namun hukum Islam sebetulnya bukan pelaksanaan hukum tersebut yang kita inginkan namun efek jera serta akibat dari pelaksanaan hukum tersebut yang harus diperoleh. Pelaksanaan hukum yang diinginkan adalah bukan hanya akibat serta efek itu sendiri namun harus ada kesadaran hukum dalam masyarakat agar tercapai kemaslahatan umat serta harus mendatangkan rahmat bagi seluruh umat

manusia, sesuai dengan pendapat *Imam al-Syhatibi*, beliau memberikan pandangan metode maslahatan umat di bumi maupun di hari akhir, dan serta beliau telah meluaskan metode maslahat sebagai karakter teori hukum Islam harus disesuaikan keadaan sosial di dalam ruang lingkup.⁸²

Pada umumnya pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh dapat di fungsikan dengan benar jika di iringin harus semua elemen masyarakat Banda Aceh harus memahami Syariat Islam merupakan suatu kewajiban untuk kebaikan individu serta untuk publik dan seluruh masyarakat harus menentukan pemimpinnya yang selaran dengan rakyatnya harus melaksanakan Syariat, dan harus seluruh individu masyarakat Banda Aceh mendukung penuh dalam hal Pelaksanaan Syariat Islam yang penuh tanggung jawab.

Dalam Syariat islam ada qanun-qanu yang sudah dilaksanakan pihak pemerintah Banda Aceh tetapi ada juga beberapa qanun yang tidak dilaksanakan dengan fungsional serta substansi, diantaranya yang tidak di jalankan dengan benar-benar ialah mengenai khalwat, maksiat dan khamar. Dan yang sudah di laksanakan dengan benar-benar yang berkenaan dengan hal pelaksanaan Syariat Islam adalah qanun pembentukan Majelis Permusyawarahan Ulama (MPU), serta tentang qanun dinas Syariat Islam.⁸³

“Menurut Ridwan, Alhamdulillah pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh sudah semakin lebih baik ini dibuktikan dengan kita sudah melakukan surve pelaksanaan syariat dan telah ditentukan variable-variable untuk mengukur pelaksanaan disemua lini kehidupan jadi syariat islam itu ‘Udkhulu Fissilmi Kaffah kaffah’ itu semua demensi kehidupan nah untuk itu kita sudah membuat variable- variable ini nanti tentu akan mendapatkan nilai dari variable itu maka kita setelah mendapatkan variable itu maka kita mendapatkan nilai yang kita sebut indeks atau IKS (indeks Kota Syariat). Tahun lalu target 70% kita dapat 69,73% kurang 1% untuk mencapai

⁸² Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021.

⁸³ Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021

target, tahun 2020 kita target 75% dapat capaian targetnya 75,22% kita mencapai target ini menandakan pelaksanaan syariat islam di kota banda aceh sudah mulai membaik apa ukurannya contoh variable misalnya itu melihat pelaksanaan syariat islam di kota banda aceh kita ambil satu variable contohnya tingkat pelanggar syariat islam 2017, 2018 yang paling banyak pelanggar itu di tahun 2018. Kita juga mengharapkan qanun pembentukan MPU juga harus di perkuat agar pelaksanaan syariat Islam tidak hanya galakan oleh pemerintahan saja tapi membutuhkan dukungan dan masukan dari ulam Aceh agar syariat Islama sesuai dengan amanat qanun. namun secara akumulasi pertumbuhan ekonomi dari tingkat pengeluaran zakat, zakat juga sebuah indicator kesejahteraan masyarakat makin banyak orang mengeluarkan zakat maka kesejahteraan masyarakat makin membaik. Bahwa syariat islam di kota banda aceh bearti indikatornya sudah menjadi lebih baik memang sudah dibuktikan dengan penelitian bukan sekedar retorika saja, dan kita juga mengukur masjid yang bersih berapa pelayanan terhadap para jamaah bagaimana kalau dulu kan untuk mencari tandas ataupun wc gak perlu kita tanya ke orang tinggal cium aja bauh wc nya sekarang gak ada lagi seperti itu sangat bersih toiletnya karena sudah gak bauk lagi nah ini menunjukan bahwa sudah bagus masjid daerah kita itu termasuk indeks kota syariat. Kemudian jamaah subuh berapa persen dan sekarang kebanyakan orang mengkhawatirkan di kampong soal jamaah subuh dan bahkan dua orang jamaah shalat subuhnya, kalau di kota insya Allah semua Masjid di Kota Banda Aceh jamaah subuh nya ada 3 shaf lebih dan jum'at apalagi sangat rame ini hasil dari variable, alhamdulillah dibawah kepemimpinan walikota banda aceh aminullah zainal syariat islam lebih baik”⁸⁴.

Berdasar hasil wawancara dengan Ridwan Selama periode ini kadis syariat Islam kota banda Aceh sudah berjuang semampu dan sekuat tenaga dalam hal pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh dan alhamdulillah berjalan dengan semestinya dan tidak ada kendala disaat ini dalam menerapkan syariat Islam yang kaffah di *Bumoe Seramabi Mekkah* , secara pelaksanaan nya dinas syariat Islam sudah melakukan surve di wilayah kota banda aceh demi mengetahui hasil selama ini dalam pelaksanaan nya agar mengetahui sisi kelemahan dan sisi

⁸⁴ Wawancara dengan Ridwan pada tanggal 05 januari 2021.

kelebihan selama penerapan syariat Islam dan hasilnya sangat memuaskan dan mereka menggunakan sistem penelitiannya yaitu dengan variable-variable sehingga mendapatkan hasil yang baik dan disebut indeks atau IKS (Indeks Kota Syariah), data berikut yang menyatakan bahwa dinas syariat Islam bekerja dengan semaksimal mungkin dalam hal penerapan syariat Islam di kota Banda Aceh:

- a. Tahun 2019 target 70% kita dapat 69,73% kurang 1% untuk mencapai target.
- b. Tahun 2020 kita target 75% dapat capaian targetnya 75,22%.⁸⁵

Dan ini merupakan variable yang di kerjakan selama kepala dinas pak ridwan bahwa kinerja dinas syariat Islam mencapai target ini menandakan pelaksanaan syariat islam di kota banda aceh sudah mulai membaik apa ukurannya contoh variable misalnya itu melihat pelaksanaan syariat islam di kota banda aceh kita ambil satu variable contohnya tingkat pelanggaran syariat islam 2017, 2018 yang paling banyak pelanggaran itu di tahun 2018.

Qanun yang berkaitan dengan pembentukan MPU dan dinas Syariat Islam pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya dan pemerintah juga sudah membentuk MPU ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Aceh terhadap terlaksankannya Syariat Islam yang kaffah di bumi Serambi Mekkah ini, tujuan terbentuknya MPU ini bertujuan untuk memaksimalkan dedikasi ulama Aceh dalam mempertimbangkan dalam menentukan kebijakan daerah MPU ini sudah ada mulai dari tingkat Provinsi sampai ke daerah kabupaten/kota yang ada di Aceh. Sebenarnya pemerintah Aceh khususnya kota Banda Aceh sudah menjalankan Syariat Islam sesuai dengan qanun yang ada dengan semaksimal mungkin jika masih ada yang belum

⁸⁵ Wawancara dengan Ridwan pada tanggal 05 januari 2021.

memuaskan hati masyarakat maklum saja karena dikit demi sedikit kita trobos.

Saudara Ridwan mengatakan bahwa pemerintah sudah menjalankan Syariat Islam sesuai dengan panduannya yaitu qanun, namun pemerintah hari ini belum menempatkan lembaga Musyawarah Majelis Ulama sebagai mitra sejawatnya dengan nya MPU sebagai yang bersifat netral, sebenarnya tugas MPU secara netral dan memberikan pertimbangan kebijakan dalam pemerintah Aceh belum ada, dan jika diberikan kewenangan seperti hal demikian pasti tidak di hiraukan oleh pemerintah kata Ridwan yang merupakan Kepala Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh. Sebenarnya juga terdapat kendala yang mana kendala tersebut mengarah kepada alokasi anggaran yang belum memadai kebutuhan oprasional dalam tugas Majelis Pemusyawaratan Ulama, dan dinas Syariat Islam jelas tugasnya sebagai pelaksana teknis Syariat Islam yang dibentuk oleh pemerintah baik di provinsi maupun ke daerah-daerah di seluruh Aceh, yang kita ketahui dinas tersebut sangat tepat dan cocok diadakan untuk mewujudkan terlaksana pelaksanaan Syariat Islam di provinsi Aceh dan bisa jadi dinas tersebut sangat dibutuhkan untuk melihat dan menentukan kelancaran untuk terlaksananya Syariat Islam yang kaffah di bumi Serambi Mekkah ini.⁸⁶

“Menurut Prof. Yusni Saby sejak masa pembentukan syariat Islam sampai tahun 2007 Dinas Syariat Islam telah nampak jelas hasil kerjanya. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini agak terasa dinas syariat Islam berjalan ditempat. Kepala Dinas Syariat Islam, melalui Kasubdinnya mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan Dinas Syariat Islam Provinsi memang agak menurun jika dibanding dengan masa-masa sebelumnya, hal ini disebabkan karena dalam beberapa tahun terakhir ini alokasi anggaran untuk Dinas syariat Islam sangat minim, cukup untuk operasional rutinitas hari-hari saja”.

⁸⁶ Wawancara dengan Ridwan pada tanggal 05 januari 2021.

Hal serupa juga di alami oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota. Secara luas bahwa banyak terjadi kendala dalam pelaksanaan Syariat Islam yaitu seperti pengawasan pada setiap pelanggaran serta pembinaan belum dijalankan sebab kurangnya dalam anggaran untuk hal tersebut. Tentang qanun pemerintahan mukim dan gampong dan qanun kecamatan sudah berjalan dan dengan perjuangan pemerintah Aceh juga, yang berkaitan dengan pemerintahan semua struktural perangkat desa dan kemukiman dijalankan sesuai dengan qanun, tetapi mengenai perihal pembinaan Syariat Islam ini belum dilaksanakan.⁸⁷

Dalam hal ini Prof. Yusni Saby juga ikut berpendapat yang mana keadaan mukim serta gampong saat ini seperti belum atau tidak ada Syariat Islam, maknanya masih remang-remang nilai-nilai Syariat Islam di mukim dan gampong, padahal pemerintah sudah ada program desa binaan namun masih belum dilaksanakan secara menyeluruh di Banda Aceh ini, dan hal ini juga pernah disampaikan oleh Kasubdin Syariat Islam Provinsi dulu bahwa program desa pembinaan diseluruh pelosok gampong merupakan trobosan demi terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam yang menyeluruh, dan ini belum dilakukan secara berkesinambungan yang sesuai dengan program.⁸⁸

Yang mana ini disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan diantaranya kurangnya alokasi pendanaan untuk desa binaan, dan minimnya sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya pemerintah dalam memprioritaskan dalam hal pelaksanaan Syariat Islam namun tanggapan tentang qanun nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan Syariat yang mana ini pemerintah sudah membentuk mahkamah syariah selaku pengganti peradilan agama.

⁸⁷ Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021.

menurut Prof. Yusni Saby bahwa mahkamah syariah sudah ada dengan sesuai amanat qanun dan juga suda berjalan walaupun masih ada kekurangan. Akan tetapi belum banyak pelanggaran Syariat Islam yang belum dapat diselesaikan dengan begitu sempurna, sebab mahkamah Syariah dia berperan lebih luas dari peran peradilan agama, yaitu akan mengadili semua perkara-perkara yang akan dilakukan oleh peradilan agama dan di tambah juga dengan segala bentuk pelanggaran Sayariat Islam, maka mahkamah Syariah juga harus lebih memiliki nuansa Syariat Islam.

Namun didalam kefaktaannya tidak semua persoalan pelanggaran Syariat Islam bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan, tetapi hamper semua perkara yang dulunya diselesaikan oleh peradilan agama dapat diselesaikan oleh mahkamah Syariah, sementara qanun-qanun yang berkenaan dengan Syariat Islam baik seperti qanun nomor 11 qanun nomor 12 qanun nomor 13 sebagian besar sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan apabila kita lihat dari arah pembuatan qanun ini makan qanun ini belum berfungsi secara baik dan lancar.⁸⁹

Menurut, Prof. Yusni Saby yang mana qanun nomor 7 tahun 2000 tentang pengelolaan zakat beliau mengatakan bahwa qanun ini sudah dijalankan pihak pemerintah dan juga sebelum qanun tersebut ada pemerintah Aceh sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 5 tahun 2000 dimana disebutkan bahwa pemungutan zakat dilaksanakan oleh pihak Baitul mal dalam penegasan untuk pelaksanaan qanun tersebut dari PERDA nomor 5 bahwa pemerintah aceh sudah mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 18 tahun 2003 mengenai banda Baitul Mal selaku pihak pengelola zakt. Baitul Mal juga terdiri dari tiga tingkatan pertama tingkat gampong merupakan Teungku atau Imam sebagai pelaksana yang berupa zakat fitrah,

⁸⁹ Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021.

zakat harta, zakat usaha pertanian, zakat perdagangan, zakat perseorangan, zakat harta simpanan, dan bagian administrasi dilakukan oleh Amir gampong untuk membuat laporan ke dinas Syariat Islam Kabupaten/kota. Kedua tingkat Kabupaten/kota yang mengelola zakat perseorangan dari sekto jasa, dan gaji pegawai kantor pemerintahan dan pegawai kantor swasta, atau proyek-proyek vital. Ketiga tingkat provinsi yaitu Baitul Mal ini mengelola zakat orang perseorangan baik dari sektor jasa, gaji pegawai kantoran pemerintah dan swasta ditingkat provinsi semua amil baik tingkat gampoeng, Kabupateng/kota serta provinsi bertugas mengumpulkan dan juga bertugas membagikannya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Syariat Islam itu sendiri.⁹⁰

“Menurut Prof. Yusni Saby, masa sekarang ini pemerintah baru dapat melaksanakan qanun ini hanya dapat memungut zakat dari PNS saja, sementara dari penghasilan lain yang lebih banyak lagi belum dapat dilaksanakan. Menurut penuluruhan penulis para muzakki yang bukan dari PNS belum memahami secara mendalam bahwa baital mal yang ada adalah sebagai pelaksana syariat Islam dan dibenarkan dalam Islam. Mereka para muzakki yang bukan dari PNS lebih senang bertanya ulama yang dianggap mumpuni pembagian zakat, kemudian dibagi sendiri sesuai dengan anjuran ulama tersebut. Ulama tersebut jarang yang menyarankan agar zakat itu diserahkan saja ke baitau mal. Berarti masyarakat dan sebagian ulama sendiri kadang kala belum memahami dengan sempurna fungsi baitul mal sehingga berdampak pada kepercayaan terhadap pelaksana syariat Islam itu sendiri”.⁹¹

Secara umum menurut Prof Yusni dalam implementasi Syariat Islam tersebut ada juga terdapat kendala serta hambatan baik dari sisi Syariat Islam itu sendiri adapun dari sisi kebijakan serta teknis dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini menurut Prof Yusni yang mana beberapa qanun Syariat Islam dan pasal dari qanun tersebut tidak bisa dijalankan dengan sempurna dikarenakan

⁹⁰ Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021.

belum ada pasal yang mengikat, seperti sipelaku tidak bisa di paksa untuk diadili ke ranah hukum oleh petugas yang berwajib. Meskipun sudah diputuskan oleh mahkamah Syariah bahwa pelaku dijatuhi hukuman cambuk akan tetapi pelaksanaan hukuman tersebut bida saja tidak dilakukan disebabkan si terhukum tidak datang serta tidak ada pasal yang mengikat serta memberikan wewenang pada aparat penegak hukum memaksa si pelaku ke arena pelaksanaan cambuk.⁹²

Menurut saudara Zuhul yang mana realitas Syariat Islam di kota Banda Aceh ada respon juga dari masyarakat dalam pelaksanaan Sayriat Islam di Banda Aceh. yang mana di pengaruhi pemikiran serta pemahaman mereka itu sendiri terhadap Syariat Islam tersendiri juga pengaruh konflik yang lama, walaupun Syariat Islam sudah berjalan puluhan tahun berlalu yang namun dalam bentuk qanun belum ada kala itu, tetapi ketika qanun sudah ada dan Syariat Islam secara qanun tersebut lahir masyarakat juga masih membedakan Syariat Islam antara qanun dan dalam kitab fiqih yang mereka ketahui. Beriringnya waktu percaya atau tidak Syariat Islam belum Nampak begitu berwarna di kota Banda Aceh ini sampai sekarang.⁹³

Dalam hal ini Prof Yusni walaupun bentuk qanun Syariat Islam di awali dengan pengenalan Syariat Islam lewat berbagai macam pengajian rutin dan menertibkan cara berpakaian yang wajib Islami, dalam hal menumbuhkan syiar Islam serta menghidupkan kembali semangat ke islaman. Akan tetapi dimasa sekarang pelaksanaan Syariat Islam sudah Nampak berkurang walaupun jantung Syariat Islam masih berdetar akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan sebagai legalitas dan formalitas saja.

⁹² Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021.

⁹³ Wawancara dengan Zuhul pada tanggal 05 januari 2021.

Yang mana Syiar Syariat Islam belum bersinar juga belum dirasakan oleh kehidupan nyata baik secara *habblumminannas* maupun *habblumminallah*, sehingga syiar Islam nmasih jauh dari kehidupan masyarakat Aceh, serta dalam perkantoran serta instansi pemerintahan.⁹⁴

Masih belum terasa perbedaan dengan daerah-daerah lain di Indonesia menurut prof Yusni padahal Aceh sudah diberikan lambang sebagai daerah yang bersyariat Islam, walaupun demikian beliau melihat bahwa Syariat Islam sudah dijalankan oleh pemerintah menurut qanun serta amanah undang-undang meskipun dalam pelaksanaan juga masih ada kekurangan serta belum begitu sempurna dan belum benar sesuai dengan qanun dan harapan.

Pemerintah masih ada keinginan dalam melaksanakan, sepertinya proses untuk pelaksanaan Syariat Islam di Aceh banyak kendala yang mana belum dapat dijalankan dengan sempurna di semua linin kehidupan masyarakat Aceh, beliau juga mengatakan jika saja semua elemen masyarakat bertanggung jawab akan terlaksananya Syariat Islam bisa.⁹⁵

Sekarang pogram yang terealisasikan atau tidak terealisasikan itu tergantung pada *Political Will* pemerintah sebab tegas jalannya pelaksanaan Syariat Islam tergantung pemimpin itu sendiri, sebab Karen hal tersebut banyak dari berbagai kalangan berkomter tidak bagus terhadap pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri, bisa jadi kalangan masyarakat memiliki cara pandang berbeda dalam hal pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh.

“Menurut Prof. Farid Wajdi (Setiap orang kan ada cara masing-masing kalau berdakwah ada yang berdakwah bill haq (sikap) ada yang berdakwah juga secara lisan ada yang dakwah dengan tulisan ada yang berdakwah dengan jabatan dan ada dengan kekuasaan, jadi FPI tidak ada kekuasaan FPI

⁹⁴ Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Yusni Saby pada tanggal 28 januari 2021.

tidak banyak tulisan ia lebih kepada sikap langsung dia itu mencegah kemungkaran kalau ada atau bisa disampaikan dengan tulisan dakwah ya begitu dia kan masing-masing ada gaya misalnya jamaah tabliq Ya'muru Nabil Ma'ruf menyeru yang baik-baik orang-orang jahat jadi baik dia sasarannya baik, tapi sekarang ayat-ayat al-qur'an yanghauna Bil Mungkar mencegah mungkar ada tiga tahap yaitu: Dengan kekuatan Wayu'ghairi bi'akum wailam tastafiq binisakum dia ini apa yang di kondisi ini disampaikan tangan mungkin, ada juga dengan lisan orang lain semuanya tidak masuk ke FPI dia dengan hati Wahuwa Azafhu Iman jadi FPI menafsirkan itu, dia kerja tidak mau Wahuwa Azhafu Iman itu saja. Disamping itu juga berbicara syariat Islam tidak hanya berbicara tentang hukum tapi pemahaman masyarakat terhadap qanun dan tatat pelaksanaan sebab syariat Islam juga yang menggunakan dan mengaplikannya juga masyarakat jadi perlu perhatian khusus untuk masyarakat kita, dan mengajarkan budaya yang baik terhadap masyarakat Aceh serta penanaman nilai Islam yang baik, serta persiapan yang matang untuk dinas syariat Islam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pokoknya harus siap dengan semua perlengkapan sebab syariat Islam sudah baik di Aceh tinggal kita kembangkan dengan baik dan perlu waktu yang lama".⁹⁶

beliau mengutarakan bahwa di samping dari perlu dibudayakan management yang Islami dari seluruh kegiatan pemerintahan mulai dari yang bersifat internal maupun eksternal, dan kemudian harus dibangun serta di bina mentalitas sehat kepada seluruh masyarakat Banda Aceh supaya berbudaya seperti Syariat Islam yang benar serta juga harus di persiapkan suatu trobosa hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan Syariat Islam, dan juga membudayakan hukum Islam didalam kehidupan diantaranya ialah:

1. Pendidikan yang Islami sebab itu sudah di atur dalam qanun Aceh.
2. Payung hukum Syariat Islam yaitu qanun sebagai landasan utama.
3. Serta komitmen pihak pemerintah dalam pelaksanaan Syariat Islam.⁹⁷

⁹⁶ Wawancara dengan Farid Wajdi pada tanggal 13 januari 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan Farid Wajdi pada tanggal 13 januari 2021.

Dalam pelaksanaan Syariat Islam bukan hanya berpacu kepada pemerintah saja akan tetapi juga diwajibkan atas setiap umat Islam untuk menjaga serta menjalani Syariat Islam secara individu dan keluarganya. Secara individu itu memiliki tanggung jawab kepada keluarga anak istri, ayah ibu anak serta saudaranya agar tidak melakukan dosa sehingga dapat menjerumuskannya ke dalam neraka, namun juga pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya, dan sekaarang di aceh semuanya Syariat Islam sudah di qanunkan dan sudah ada dinas yang bertanggung jawab atas jalannya Syariat Islam dan ada juga beberapa kendala dalam pelaksanaan Syariat Islam yaitu diantaranya:

1. Kurangnya pasukan Wilayatul Hisbah ini suit dalam patrol.
2. Wilayatul Hisbah jangan di gabungkan dengan Sat Pol PP
3. Persiapan hukum masih belum siap belum ada hukum untuk melakukan serta menahan pelaku pelanggaran.
4. Hukum acara belum disiapkan.
5. Secara pendanaan masih minim

Bersamaan dalam hal persiapan hukum yang mana belum ada hukum acarnya agar Syariat Islam bisa jalan dengan lancar dan anggota dewan perwakilan Aceh juga sudah melaksanakan qanun jinayat dan didalam nya sudah ada hukum formal namun tetapi dulu gubernur yang menjadi kendalanya tidak ditanda tangganinya ini menjadi suatu hambatan bisa jadi ada kesalahpahaman dalam melaksanakan Sayriat Islam , dan juga terdapat kendala juga dalam menerapkan qanun Syariat Islam tersebut dan itu akan di tinjau kembali agar berjalan dengan baik serta

sejalan dengan qanun yang sudah ada sehingga sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat Aceh.⁹⁸

Dari berbagai kesimpulan dan berbagai pertimbangan tentang Pelaksanaan syariat Islam kota Banda Aceh dalam perspektif FPI maka penulis mewawancarai juga seorang simpatisan FPI yang mana beliau merupakan bukan orang FPI atau bukan kader serta bukan juga anggota FPI namun beliau merupakan orang yang sangat atusias dalam melihat pergerakan FPI di Banda Aceh beliau sangat peduli dan sangat.

“Menurut Zuhail mengatakan bahwa beliau sangat setuju terhadap pergerakan FPI dalam memotori syariat Islam di kota Banda Aceh karena dengan adanya FPI minimnya pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat karena sudah ada pemantau atau sudah ada petugas yang selalu patrol jadi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kota Banda Aceh dalam terlaksananya syariat Islam di kota Banda Aceh. Dalam hal ini FPI sangat jelas arah gerak nya dan secara pemikiran FPI tidak ada yang sesat dalam menyebarkan ajaran Islam dan dalam hal pencegahan juga tidak ada yang salah kalau kita lihat di lapangan yaitu di kota Banda Aceh ini”.⁹⁹

Seperti pelanggaran kontes music yang sudah bercampur adukkan antara perempuan dan lelaki dan penutupan cafe remang-remang yang sangat meresahkan warga dan tetua tua desa setempat karena saya juga melihat jika syariat Islam ini hanya kita serahkan saja kepada WH dan Polisi maka tidak akan berjalan dengan baik sebab untuk melaksanakan syariat Islam ini harus benar-benar panggilan hati dan dengan keiklasan individu manusia beriman dan banyak para tokoh-tokoh ilmuwan Islam Indonesia mengatakan bahwa syariat Islam tidak keras dan harus di terapkan ke masyarakat dan tidak perlu ada penekanan terhadap pelanggar dan tidak perlu keras.

⁹⁸ Wawancara dengan Farid Wajdi pada tanggal 13 januari 2021.

⁹⁹ Wawancara dengan Zuhail pada tanggal 25 januari 2020.

Menurut saya ini merupakan kekeliruan yang sangat fatal sebab jika syariat Islam di umur yang sangat tergolong muda sekarang tidak boleh kita lepas begitu saja harus ada penggerak dan harus ada penertiban yang harus dilakukan pemerintah agar ada gambaran pelaksanaan agar kedepan puluhan tahun kedepan masyarakat akan terbiasa dengan syariat Islam dan menjadi darah daging sehingga malu jika melakukan hal-hal yang berbaur kesalahan dan melanggar larangan Allah tersebut.¹⁰⁰

Hal ini yang menjadi sesuatu bagi syariat Islam yang diberikan ke masyarakat Aceh dan menjadikan gambaran besar bagi orang luar daerah Aceh bahwa dalam hal pelaksanaan syariat Islam bukan hanya pemerintahan, WH, dan dinas syariat Islam saja yang bergerak namun seluruh elemen masyarakat dan ormas serta mahasiswa yang harus mempertahankan, pemahaman syariat Islam kepada seluruh umat manusia yang beriman. FPI sangat iklas dalam hal pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh ini.¹⁰¹

Pasca pembubaran Organisasi Front Pembela Islam sesuai dengan instruksi serta keputusan beberapa menteri cabinet Indonesia Maju maka dengan putusan tersebut bahwa organisasi Front Pembela Islam tidak dapat beraktivitas lagi dan juga pelarangan menggunakan atribut serta lambing-lambang mengenai FPI.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Zuhul pada tanggal 25 januari 2020.

¹⁰¹ Wawancara dengan Zuhul pada tanggal 25 januari 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Pandangan FPI Kota Banda Aceh Terhadap pelaksanaan Syariat Islam Kota Banda Aceh, penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Adalah jika secara pandangan FPI Kota Banda Aceh melihat qanun Syariat Islam terdapat masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaannya diantaranya: dalam penggunaan teks yang terdapat dalam qanun tersebut menjadi multi penafsiran, yang mana agak ribet dapat di aplikasikannya. Biar tidak terjadi salah dalam pemahamannya serta tafsirannya yang ganda perlu diperjelaskan dengan detail serta redaksi bahasanya dan ruang lingkupnya. Sebagaimana yang berkaitan erat dengan fasilitas umum perihal teks pelarangan yang mana dilarang duduk berduaan dengan pasangan yang bukan mahramnya, jadi kalimat ini bisa memberikan arti yang tidak sejalan dengan penyediaan fasilitas umum, seperti transportasi kendaraan sepeda motor yang dijadikan pengangkut sewa di daerah perdesaan yang jauh dari keramaian, dan jelas mereka sudah berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, apalagi ditempat gelap di malam hari, dan juga di pasar kadang ada juga pembeli hanya berduaan dengan penjual barang atau di kampus dengan dosen yang sedang membimbing mahasiswa yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan lain-lainnya.
2. Yaitu FPI Kota Banda Aceh lebih terbuka terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh, dimana dalam pandangan FPI Kota Banda Aceh pelaksanaan syariat Islam dapat berbeda dengan bentuk Syariat Islam dinegeri

muslim lainnya, karena kultur masyarakat Aceh Khususnya Masyarakat Kota Banda Aceh berbeda dengan kultur masyarakat muslim ditempat lain. dan dapat pula berbeda karena di latar belakang oleh faktor sejarah.

3. Pelaksanaan Syariat Islam nampak terlihat begitu beda antara tahun pertama dalam pelaksanaannya yaitu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dengan masa sekarang, dan dirasakan para ulama pada masa dulu perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan Syariat Islam jelas ada kemajuan. Menurut Tgk Zainuddin Ubit pada saat itu Pemerintah Aceh khususnya Kota Banda Aceh ada keseriusan yang memberikan perhatiannya dalam pelaksanaan Syariat Islam yang mana keseriusan pemerintah bisa dilihat pada penempatan Syariat Islam sebagai prioritas utama pembangunan aceh, pada masa itu, ada empat pogram prioritas yaitu: penyelesaian konflik Aceh dengan RI, Syariat Islam, Ekonomi Umat, wilayah perbatasan.

Kemudian, selain pandangan FPI terhadap pelaksanaan Syariat Islam Kota Banda Aceh, FPI juga memiliki Pola yang terstruktur untuk melaksanakan penyelenggaraan syariat Islam dikota Banda Aceh, yaitu:

1. Bekerja sama dengan Walikota Banda Aceh untuk mengerahkan pasukan pada tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran Syariat Islam diantaranya seperti: warung, restoran, caffe, tempat hiburan, serta kawasan wisata dan tempat lainnya yang diragukan sering melanggar Syariat Islam. Pengerahan tersebut sudah di sebarkan akan tetapi dalam hal pelaksanaannya tidak ada pengawasan juga tidak ada evaluasi yang ada hanya bersifat responsif ada pengawasan dilaksanakan ketika ada yang mengkritisnya atau ada yang menegur.

2. Memasang baliho, stiker, spanduk atau media yang berbunyi kalimat menjaga Syariat Islam dan memperkenalkan hukuman bagi si pelaku yang melanggar Syariat Islam di kota Banda Aceh, dan kemudian FPI dan pemerintah juga memperkenalkan atau mensosialisasikan Syariat Islam ke semua lini kalangan Masyarakat dengan membuat stiker atau baliho di tempat-tempat keramaian tetapi tidak merata diseluruh tempat.
3. Patrol rutin di tempat-tempat yang rawan yang sering terdapat pelanggaran Syariat Islam.
4. Razia di tempat strategis yang mana tidak memberikan peluang untuk para pelanggar agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar Syariat Islam.
5. Melakukan sosialisasi serta Syiar Syariat Islam ke masyarakat.
6. Bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah pada tingkat Mukim dan gampong di Kota Banda Aceh.

B. Saran

Bagi FPI Kota Banda Aceh, pelaksanaan Syariat Islam Kota Banda Aceh sedang berproses ditengah masyarakat kota banda Aceh, dan proses pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh tidak hanya soal tugas FPI dalam proses penegakan, tapi juga tugas bersama semua elemen dan semua masyarakat dalam prosesi Penegakan Syariat Islam dan pola yang kongkrit dalam pencegahannya.

Terakhir, melalui penelitian ini besar harapan penulis supaya kemudian Syariat Islam Kota banda Aceh bisa terus mengarah pada penyelenggaraan yang baik dan semua masyarakat memiliki satu komitmen supaya Syariat Islam bisa tegak secara Kaffah di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abubakar Alyasa, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pardigma, Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008.
- Basry Hasan Elbi, Metode Dakwah Islam Kontribusi Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi NAD, Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam, 2006.
- Bret Stephens, "The Arab Invasion" Dalam Hendri F Isnaeni, "Indonesia, Wikileaks dan Jullian Assange". Jakarta, Ufuk Press, 2011.
- Ghozali Ikhsan M, 'Peran Da'i dalam Mengatasi Problem Dakwah Kontemporer', dalam Jurnal tahun, 2017.
- Goodman j. Douglas dan Ritzer George "Teori Sosiologi Modern", Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hardiman Budi Fransisco, Kritik Ideologi: Peraturan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Herdiansyah Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Ismail Azman, Penerapan Syariat Islam Di Indonesia. Makassar: Alauddin Universiti Press Makassar, 2014.
- Ismail Azman, Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- Jamil Mukhsin M, Revitalisasi Islam Kultural, Semarang: Walisongo Press, 2009.

- Kartono Kartini, Pengantar Riset Sosiologi. Bandung: Manda Maju 1990.
- Lexy.J. Meleong Lexy.J, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2005.
- Mahmuddin, Budaya kekerasan dalam gerakan Islam: studi tentang penegakan doktrin Amar Ma'ruf Nahi Mungkar pada ormas Front Pembela Islam (tahun, 2013).
- Rijal Syamsul, Dinamika dan problematika penerapan Syariat Islam. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007.
- Rusmanto Joni, Gerakan Sosial: sejarah perkembangan teori antara kekuatan dan kelemahan, Sidoarjo: zifatama, 2012.
- S Arikunto, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.*
- Shihab Riziq Muhammad, Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jakarta: Ibnu Saidah, 2008.
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyona. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet,2005.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta,1993.
- Usman Husaini dan Akbar Setiady Purnomo, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara,2009.
- Wahyuni. Gerakan Sosial Islam. Alauddin University Press Makassar, 2014.

Jurnal:

- Jahroni Jajang, Gerakan Salafi di Indonesia: Dari Muhammadiyah sampai Laskar Jihad. *mimbar Jurnal Agama dan Budaya*, Volume 23. No. 4, 2009.
- Fadhlain Said, 'Strategi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Aceh', dalam *Jurnal (2018):5*.

Web Site:

Front Pembela Islam, “Sejarah”

www.fronpembelaislam.com, diakses pada tanggal
28 Oktober 2020. Pukul 15:17 wib.





KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR 220-4780 TAHUN 2020
NOMOR M.HH-14.HH.05.05 TAHUN 2020
NOMOR 690 TAHUN 2020
NOMOR 264 TAHUN 2020
NOMOR KB/3/XII/2020
NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG
LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA
PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

nimbang: a. bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

- b. bahwa isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh sebab itu secara *de jure* terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar;
- d. bahwa kegiatan Organisasi Kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

arakatan menjadi Undang-Undang;

lan/atau anggota FPI maupun yang
g dengan FPI berdasarkan data
puluh lima) orang terlibat tindak
lan 29 (dua puluh sembilan) orang
dijatuhi pidana, disamping itu
ratus enam) orang terlibat berbagai
m lainnya dan 100 (seratus) orang
ijatuhi pidana;

at penilaian atau dugaannya sendiri
ketentuan hukum maka pengurus
FPI kerap kali melakukan berbagai
eping) di tengah-tengah masyarakat,
hal tersebut menjadi tugas dan
enegak Hukum;

mbangan sebagaimana dimaksud
sampai dengan huruf f, perlu
usan Bersama Menteri Dalam Negeri
a, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Indonesia, Menteri Komunikasi dan
ik Indonesia, Jaksa Agung Republik
a Kepolisian Negara Republik
Badan Nasional Penanggulangan
Larangan Kegiatan, Penggunaan
t serta Penghentian Kegiatan Front

Mu

C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan
g-Undang Dasar Negara Republik
45;

omor 39 Tahun 1999 tentang Hak
mbaran Negara Republik Indonesia
r 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL

DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM.

- KESATU : Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.
- KEDUA : Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara *de jure* telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
- KETIGA : Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.
- KELIMA : Meminta kepada warga masyarakat:
- untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam;
 - untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.
- KEENAM : Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan

mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



JENDERAL POL. IDHAM AZIS

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN
TERORISME,



BOY RAFLI AMAR

Lampiran III
Dokumentasi Penelitian



Lampiran 1.1. Foto wawancara bersama dengan ketua FPI Banda Aceh (Tgk. Zainuddin Ubit)



Lampiran 1.2. Foto wawancara dengan kader FPI (Ikhwanul Muslimin)



Lampiran 1.3. Foto wawancara dengan Kadis Syariat Islam Kota Aceh (Ridwan)



Lampiran 1.4. Foto wawancara dengan kader FPI aktif kota Banda Aceh (Muhammad Iqbal)



Lampiran 1.5. Foto wawancara bersama masyarakat kota banda Aceh (zupal)



Lampiran 1.6. Foto wawancara bersama tokoh masyarakat Aceh (Prof. Farid Wajdi)



Lampiran 1.7. foto wawancara online bersama kader FPI Kota Banda Aceh (Nasa'I Abu Bakar)

